

**PERCERAIAN DINI PADA KELUARGA BURUH  
DI DESA SARWADADI  
KECAMATAN KAWUNGANTEN  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Starta (S. 1)



Disusun Oleh:

Amelia Setiani (1902016037)

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang. 50185.  
telp (024) 7601291)

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Amelia Setiani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Amelia Setiani

NIM : 1902016037

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Perceraian Dini Pada Keluarga Buruh Di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Tahun 2022**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 6 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Naili Anafah, M.Ag.

NIP. 198106222006042022

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.

NIP. 198602192019031005

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Amelia Setiani

NIM : 1902016037

Judul : **PERCERAIAN DINI PADA KELUARGA BURUH DI DESA SARWADADI  
KECAMATAN KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik /cukup, pada tanggal 19 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 23 Juni 2023

**Ketua Sidang**

**NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H.,M.H.**  
NIP. 197910222007012011

**Sekretaris Sidang**

**Dr. NAILI ANAFAH, S.HLM.Ag.**  
NIP. 198106222006042022

**Penguji I**

**Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.**  
NIP. 196506051992031003

**Penguji II**

**Dr. MUH ARIF ROYYANI, M.S.I.**  
NIP. 198406132019031003

**Pembimbing I**

**Dr. NAILI ANAFAH, S.HLM.Ag.**  
NIP. 198106222006042022

**Pembimbing II**

**ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.**  
NIP. 198602192019031005



## MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 227)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> QS. Al-Baqarah (2): 227

## **PERSEMBAHAN**

Sujud syukurku kupersembahkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, dan saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Kaliman, Bapak Ahmad Efendi, Ibu Ngadinem dan Ibu Evi yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan senantiasa mendoakan dan memberi dukungan sehingga terselesaikannya studi ini.
3. Adik-adik saya Putri Rizki Ani, Hisyam Al Hafid, Bima Sakti Anggoro dan Arjuna Putra Pratama. Semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai.
4. Keluarga besar saya, terimakasih atas do'a dan dukungannya.
5. Diri sendiri yang telah semangat berjuang menyusun skripsi ini secara mandiri dari nol hingga skripsi ini selesai.
6. Dan teruntuk jodoh saya siapapun itu nanti, yang jelas saya percaya bahwa kamu selalu mendoakan yang terbaik hingga saya bisa mencapai titik ini.

## DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya dengan penuh kejujuran dan memberikan tanggungjawab di dalamnya. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan dari pihak manapun untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil dari penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Cilacap, 26 Mei 2023



Amelia Setiani

NIM. 1902016037

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je

ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
---	-----------	----	----------------------------

ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘ _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
-------	------	-------------	------

ني	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
نو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و...ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

#### **D. Ta Marbūṭah**

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

#### **E. Syaddah**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan prinsip sakinah, mawadah dan warahmah. Akan tetapi banyak perkawinan berujung perceraian di usia pernikahan yang masih muda atau sering disebut dengan istilah perceraian dini. Hal itu dapat kita temukan di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, maka dari itu tujuan penelitian skripsi ini yang *Pertama* untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian dini dikalangan masyarakat Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. *Kedua*, untuk mengetahui dampak perceraian dini dikalangan masyarakat Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah metodelogi penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research*. Sumber data primernya yaitu wawancara dengan pihak yang bercerai, kepala desa dan modin Desa Sarwadadi.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perceraian yang terjadi di Desa Sarwadadi disebabkan karena faktor kondisi ekonomi keluarga yang menengah kebawah. Jika dilihat dari faktor-faktor perceraian dikalangan keluarga buruh di Desa Sarwadadi, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan sah saja karena apabila perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Adapun dampak setelah adanya perceraian dini sering terjadi pertengkaran antara mantan suami dan mantan istri, tidak terpenuhi nafkah hadanah anak, rentan memicu keributan sosial, dan dikucilkan. Jika dilihat dari dampaknya tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam, karena banyak dampak yang ditimbulkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

**Kata Kunci: Perceraian dini, keluarga buruh.**

## **ABSTRACT**

The purpose of marriage is to form a harmonious and prosperous family based on the principles of sakina (tranquility), mawaddah (love), and rahmah (mercy). However, many marriages end in divorce at a young age, commonly known as early divorce. This can be found in Sarwadadi Village, Kawunganten Subdistrict, Cilacap Regency. Therefore, the first objective of this thesis research is to identify the factors that contribute to the increase in early divorce among the community in Sarwadadi Village, Kawunganten Subdistrict, Cilacap Regency. The second objective is to examine the impact of early divorce among the community in Sarwadadi Village, Kawunganten Subdistrict, Cilacap Regency.

The research methodology used is qualitative research methodology, specifically field research. The primary data sources include interviews with divorced individuals, the village head, and the local religious leader (modin) in Sarwadadi Village.

The research findings indicate that divorces occurring in Sarwadadi Village are primarily caused by the economic conditions of lower-middle-class families. From the perspective of the factors contributing to divorce among laborer families in Sarwadadi Village, Islamic law states that it is permissible because continuing the marriage would result in harm (mafsadah) for both parties, as there is no longer harmony between the husband and wife. The consequences of early divorce include frequent quarrels between the former spouses, inadequate financial support for the child (nafkah hadanah), susceptibility to social conflicts, and social exclusion. These consequences do not align with and contradict Islamic law since they conflict with the principles of Islamic law.

**Keywords: Early divorce, laborer families.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan inayah-Nya dalam memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan merampungkan skripsi ini yang berjudul “Perceraian Dini Pada Keluarga Buruh Di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Tahun 2022”. Tidak lupa juga shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga para sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Ibu Dr. Naili Anafah, S.HI.M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M. S. I. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulisan ini, sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis, orang tua dan adik-adik, yang tak pernah lelah mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap jajaran pegawai Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap yang namanya tidak bias disebutkan satu persatu oleh penulis.
8. Kepada informan yang sudah bersedia untuk memberikan keterangan sehingga penulis dapat memperoleh data dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman kos (Sifa Aulia Nurul Madani dan Irma Fatmawati) yang telah menjadi partner hidup selama perkuliahan dan selalu kebersamai sampai saat ini dan selalu memberikan bantuan, suport dan candaan ketika berproses bersama dan sampai saat skripsi ini terselesaikan.
10. Sahabat-sahabat yang memberikan motivasi dan semangat (Saniyah, Hilva Aisyah, Vina Mar'atus S, Nadiyah Assakhiah, Novitasari, Cut Intan).

11. Teman-teman satu perjuangan HKI A 2019, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Keluarga besar SEMACI (Seduler Mahasiswa Cilacap) yang telah menjadi rumah kedua penulis selama di Semarang.
13. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, amin. Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan demi kelengkapan dari sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 26 Mei 2023



**Amelia Setiani**

**NIM. 1902016037**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, KELUARGA BURUH DAN PERCERAIAN DINI</b> .....	<b>20</b>
A. Pernikahan .....	20

1.	Pengertian Pernikahan .....	20
2.	Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan.....	23
3.	Dasar Hukum Pernikahan.....	26
B.	Keluarga Buruh .....	27
1.	Pengertian Keluarga Buruh .....	27
2.	Buruh dalam Perspektif Islam .....	29
C.	Perceraian Dini .....	34
1.	Pengertian Perceraian dini.....	34
2.	Dasar Hukum Perceraian.....	36
3.	Faktor-faktor perceraian dini.....	40
4.	Dampak perceraian dini.....	45
<b>BAB III PERCERAIAN DINI PADA KELUARGA BURUH DI DESA SARWADADI KECAMATAN KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 .....</b>		<b>52</b>
A.	Gambaran umum Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap .....	52
1.	Letak Geografis .....	52
2.	Keadaan Penduduk .....	53
C.	Faktor penyebab perceraian dini di Desa Sarwadadi.....	58
D.	Dampak perceraian dini di Desa Sarwadadi.....	65
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR DAN DAMPAK PERCERAIAN DINI PADA KELUARGA BURUH DI DESA</b>		

<b>SARWADADI KECAMATAN KAWUNGANTEN</b>	
<b>KABUPATEN CILACAP.....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian Dini Pada Keluarga Buruh Di Desa Sarwadadi Kecamatan Kabupaten Cilacap.....	69
B. Analisis Terhadap Dampak Perceraian Dini Pada Keluarga Buruh Di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang di ciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.<sup>2</sup> Agama Islam telah mensyariatkan pernikahan sekaligus menetapkan seperangkat aturan-aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama (fiqih munakahat) maupun peraturan yang disahkan oleh pemerintah tentang pernikahan yang menjadi dasar kuat dalam rangka melindungi komunitas sosial, tercapainya keharmonisan rumah tangga, membumikan kebaikan, menjaga etika dan regenerasi keturunan.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat sebagai bentuk ketaatan pada perintah Allah guna membentuk kehidupan berkeluarga yang kekal. Kehidupan berumah tangga sangat memungkinkan terjadi suatu kesalahpahaman

---

<sup>2</sup> Ahmad Beni Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

<sup>3</sup> Muhammad Fashihuddin, Ni'ma Rofidah dkk, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*, (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 7.

antar suami istri dikarenakan dua pemikiran yang berbeda harus bersatu demi keberlangsungan kehidupan bersama itu. Tidak sedikit pula yang dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga itu lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang diembannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi secara damai, namun adakalanya usaha-usaha untuk damai itu justru menimbulkan kebencian dan berujung pada pertikaian antar keduanya, bahkan antara kedua belah pihak keluarga. Apabila pernikahan itu terus dilanjutkan, maka tujuan dasar dari rumah tangga itu tidak akan tercapai.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga menimbulkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 ayat 1 dijelaskan “tujuan menikah yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

Fakta di masyarakat banyak keluarga yang mengalami perceraian karena faktor ekonomi, pernikahan anak, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Angka kasus perceraian di Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan masih menduduki peringkat tertinggi di Jawa Tengah. Pengadilan Agama Kelas 1 A Cilacap mencatat angka perceraian pada tahun 2018 sampai tahun 2022 mencapai 33.210. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah perkara perceraian di Kabupaten Cilacap tahun 2018-2022.<sup>7</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perceraian</b>
2018	6.105
2019	6.480
2020	6.038
2021	7.243
2022	7.344
<b>Total</b>	<b>33.210</b>

Tahun 2022 menjadi tahun dengan kasus perceraian tertinggi yang ada di Kabupaten Cilacap sehingga peneliti

---

<sup>7</sup> <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> Diakses pada tanggal 26 Januari 2023 Jam 20.45

tertarik untuk meneliti perceraian yang terjadi di tahun 2022. Selanjutnya dari data tersebut peneliti menemukan fakta bahwa pada tahun 2022 terdapat kasus perceraian dini sebanyak 44 kasus. Angka perceraian dini tersebut tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Cilacap diantaranya terjadi di Kecamatan Kawunganten dengan jumlah 11 kasus.

**Tabel 1.2 Jumlah kasus perceraian dini di Kecamatan Kawunganten tahun 2022.<sup>8</sup>**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Jumlah Perceraian Dini</b>
Kubangkungkung	2
Kalijeruk	2
Kawunganten	1
Sarwadadi	6
Total	11

Berdasarkan data diatas Desa Sarwadadi menjadi desa dengan angka perceraian dini tertinggi di Kecamatan Kawunganten. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus perceraian dini yang ada di Desa Sarwadadi. Dalam hal ini penulis mendefenisikan bahwasanya perceraian dini adalah perceraian yang terjadi pada usia pernikahan dibawah lima tahun. Penulis

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengadopsi istilah perceraian dini dari teori perkembangan dalam ilmu psikologi. Sebagaimana yang kemukakan Alice Walker dan Ted Kaczynski dalam teorinya mendiskripsikan perkembangan masa hidup kedalam empat tahap usia. Yang pertama adalah usia pertama atau usia dini yakni masa kanak-  
anak dan remaja. Usia sekitar 0-5 tahun. Selanjutnya masa dewasa dari usia 20-50 tahun. Lalu masa usia ketiga dari usia 60 tahun hingga usia 79. Sedangkan usia keempat adalah kira  
usia 80 keatas.<sup>9</sup>

Dewi Kumaladewi (2007) menyatakan bahwa masa-masa rawan dalam pernikahan bisa dihitung secara matematis. Krisis pertama muncul setelah tiga tahun perkawinan, kemudian muncul di tahun ke lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, hingga dua puluh lima tahun. Perhitungan matematis ini dibuat berdasarkan usia pelaku dan usia pernikahan secara umum. Menurut Dewi, sepanjang perkawinan, masa rawan terbagi menjadi 6 fase. Masing-masing fase memunculkan masalah yang berbeda. Fase pertama merupakan fase adaptasi antara suami dan istri. Pasangan yang berhasil melalui tahap ini pada umumnya mampu bertoleransi terhadap sifat dan sikap pasangan. Fase kedua terjadi setelah 5 tahun menikah. Ancaman yang terjadi pada fase ini berawal dari masalah ekonomi pasangan yang belum mapan. Pada fase ini, umumnya suami dan istri bisa sepakat berbagi peran. Fase ketiga adalah fase 10 tahun

---

<sup>9</sup> John W. Santrock, *Perkembangan Masa Hidup* (Gelora Airlangga, 2011), 19.

pernikahan. Pada fase ini, suami sudah mulai mapan secara ekonomi. Sementara itu, istri yang sudah memiliki anak usia sekolah dasar makin menikmati perannya sebagai seorang ibu dan istri. Masa rawan di usia pernikahan ini adalah masuknya orang ketiga (pria idaman lain ataupun wanita idaman lain). Fase keempat setelah 15 tahun pernikahan, suami atau istri mengalami masalah eksistensi diri. Fase kelima adalah fase rawan setelah menikah selama 20 tahun. Masa-masa ini merupakan masa refleksi bagi suami dan istri. Fase keenam adalah fase 25 tahun hingga tahun-tahun selanjutnya. Pada usia ini, berbagai penyakit degeneratif mulai muncul sehingga menimbulkan gangguan yang berarti. Pada masa ini, ketergantungan terhadap pasangan semakin kuat.

Perceraian dini disini maksudnya adalah usia pernikahan muda yang harus kandas karena belum adanya kesiapan mental dan faktor lainnya. Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami- isteri tersebut, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)." *Journal of Science and Social Research* 1.1 (2018): 13-18.

Faktor utama sebagai pemicu langsung banyaknya kasus perceraian dini selain pernikahan di usia muda, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial budaya atau tradisi yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Kabupaten Cilacap. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi suami istri, adalah kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi itu akan menyebabkan ketidakharmonisan suami istri yang mudah memicu terjadinya perceraian. Sehingga data di Pengadilan Agama Cilacap menunjukkan, bahwa faktor penyebab terbesar perceraian adalah ketidakharmonisan yang erat kaitannya juga dengan masalah ekonomi. Hal tersebut bisa dilihat dari kasus perceraian yang ada di Kabupaten Cilacap sebagian besar terjadi pada keluarga yang tingkat ekonominya menengah kebawah dan keluarga buruh. Mayoritas pekerjaan masyarakat Kabupaten Cilacap adalah buruh, hal itu menjadi salah satu rendahnya tingkat ekonomi di Kabupaten Cilacap. Dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 1.3 Data Pekerja Buruh Di Kecamatan Kawunganten<sup>11</sup>**

No.	Pekerjaan	L	P	Jumlah
1.	Buruh Tani	6.235	5.089	11.924
2.	Buruh Peternakan	4	3	7
3.	Buruh Perikanan	28	4	32

---

<sup>11</sup> Buku Agregat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2022

4.	Buruh Harian lepas	2.238	753	2991
Total		8.505	5.849	14.954

**Tabel 1.4 Data Perkara Perceraian Dini Di Desa Sarwadadi 2022**<sup>12</sup>

No.	Jenis Perceraian	Usia Perkawinan
1.	Cerai Gugat	1 Tahun
2.	Cerai Gugat	2 Tahun
3.	Cerai Talak	4 Tahun
4.	Cerai Gugat	3 Tahun
5.	Cerai Talak	6 Bulan
6.	Cerai Talak	4 Tahun

Pada usia pernikahan dibawah lima tahun penulis menemukan banyak hal. Diantaranya adalah faktor kurang tanggung-jawabnya pelaku pelaku perceraian dini. Adanya krisis moral dan kurang harmonis menjadi pemicu berlangsungnya perceraian. Selain itu faktor penyebab tingginya perceraian dini di Desa Sarwadadi karena kurangnya pemahaman agama antar pasangan serta rendahnya pendidikan juga ikut mempengaruhi perceraian dini di Desa Sarwadadi.

Adanya fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti latar belakang apa saja yang menyebabkan

---

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai di usia perkawinan yang tergolong masih muda.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor penyebab perceraian dini pada keluarga buruh di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap pada tahun 2022?
2. Bagaimana dampak perceraian dini pada keluarga buruh di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap pada tahun 2022?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian dini pada keluarga buruh di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap pada tahun 2022
2. Untuk mengetahui dampak perceraian dini pada keluarga buruh di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap pada tahun 2022

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan para peneliti berikutnya terhadap maksud dan masalah yang sama.
2. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat mengenai Undang-undang perkawinan, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan dari UU No.1

Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian tentang perceraian dini, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian antar berbagai penelitian yang hampir serupa agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan di teliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

*Pertama*, jurnal hukum islam yang ditulis oleh Achmad Tubagus Surur dengan judul “Perceraian Dini Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena saat ini mengenai perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang usia perkawinannya masih sangat singkat. Ketidakmampuan pasangan suami istri menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya, mengakibatkan mereka sering menemui kesulitan dalam melakukan penyesuaian atas berbagai permasalahan di usia perkawinan yang muda.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang disusun oleh Achmad Tubagus Surus adalah terletak pada

---

<sup>13</sup> Ahmad Tubagus Surur. "Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan." *Jurnal Hukum Islam* 14.1 (2016): 111-133.

subjek dan objek serta tempat penelitian. Persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan yang dilakukan oleh Achmad Tubagus Surur adalah sama-sama membahas perceraian dini.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Muchimah Al Anshor dengan judul “Perceraian Di Kalangan Buruh Migran Di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap”. Penelitian ini membahas tentang mayoritas pasangan suami atau isteri di Desa Banjarsari, Nusawungu, Cilacap yang pergi ke luar negeri dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar keluarga menjadi lebih harmonis. Setelah pasangan suami atau istri menjadi buruh migran, maka kebutuhan keluarga terpenuhi. Tetapi justru kerap terjadi percekcoakan dalam rumah tangga yang berimplikasi pada perceraian. Penelitian ini mengkaji secara normative dan yuridis penyebab perceraian di kalangan buruh migrant di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap.<sup>14</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Penulis memfokuskan penelitian pada perceraian dini atau perceraian pada usia perkawinan yang kurang dari lima tahun. Persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang disusun oleh Muchimah Al Anshor yaitu sama-sama objek penelitiannya pada keluarga buruh.

---

<sup>14</sup> Muchimah Al Anshor, "Perceraian Di Kalangan Buruh Migran Di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8.2 (2016): 203-214.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). Penelitian ini membahas mengapa kasus perceraian akibat pernikahan dini selalu meningkat di Kota Kisaran, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya kasus perceraian di Kota Kisaran.<sup>15</sup> Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah objek dan tempat penelitian. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perceraian dini.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Waffiq Ilfa tahun 2021 dengan judul “Analisis Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian”. Penelitian berisi tentang faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus pada tahun 2020 dan apakah tingginya permohonan dispensasi nikah memiliki korelasi terhadap tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus pada tahun 2020.<sup>16</sup> Perbedaan antara penelitian yang disusun oleh Muhammad Waffiq Ilfa dengan penelitian yang akan ditulis adalah terletak pada subjek, objek

---

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)." *Journal of Science and Social Research* 1.1 (2018): 13-18.

<sup>16</sup> Skripsi Muhammad Waffiq Ilfa, “Analisis Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian”. Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2021

serta tempat penelitian. Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama membahas tentang perceraian.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Dina Nila Khusna tahun 2021 dengan judul “Cerai Gugat Pada Pasangan Pernikahan Usia Anak Di Desa Wegil Tahun 2021 (Kajian Pengambilan Keputusan Cerai oleh Perempuan)”. Penelitian ini berisi pengalaman dari perempuan yang menjalani pernikahan usia anak dan mengambil pilihan untuk melakukan perceraian dengan suaminya. Fenomena sosial mengenai pernikahan usia anak banyak terjadi di daerah pedesaan dari pada di daerah perkotaan.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti dengan penelitian diatas adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika penelitian yang disusun oleh Dina Nila Khusna membahas tentang cerai gugat pada pernikahan anak sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penulis yaitu membahas tentang perceraian dini. Adapun persamaan keduanya yaitu sama-sama membahas tentang perceraian.

Dari karya ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kesamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini. Persamaan penelitian dalam kasus ini yaitu mengenai korelasi pekerja buruh terhadap perceraian. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terlihat jelas dari mulai lokasi dan fokus penelitiannya.

---

<sup>17</sup> Skripsi Dina Nila Khusna, “Cerai Gugat Pada Pasangan Pernikahan Usia Anak Di Desa Wegil Tahun 2021 (Kajian Pengambilan Keputusan Cerai oleh Perempuan)”. Fakultas Sosial Dan Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2021

Penelitian ini mengenai analisis hukum islam mengenai faktor dan dampak perceraian dini yang terjadi di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi metodologi penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>18</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau pendekatan sosiologi hukum yakni dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam mengamati dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penelitian hukum.<sup>19</sup> Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 148.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

<sup>20</sup> Ibid

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena penelitian ini termasuk penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu analisis perceraian dini dalam keluarga buruh di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih fokus pada data lapangan dengan cara wawancara terhadap pihak yang bercerai, modin dan Kantor Pemerintahan Desa Sarwadadi.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang sesuai mengenai perceraian dini akibat pernikahan anak dalam keluarga buruh. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek yang menjadi sumber dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil wawancara terhadap Kantor Pemerintahan Desa Sarwadadi dan beberapa tokoh masyarakat.

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain dan data tersebut diperoleh dari situasi yang sebenarnya. Disamping itu data sekunder memang sudah begitu adanya karena diperoleh dari sumber kedua atau ketiga yaitu berupa literature pendukung. Data sekunder tentang penelitian ini dikutip dari buku-buku, jurnal, KHI, kamus, ensiklopedia yang menyangkut tentang Perceraian.<sup>21</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

---

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 37.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Lexy J Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Penulis pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang tertulis secara sistematis dan lengkap. Jika menggunakan pedoman, yang digunakan hanya berupa pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan. Penulis menggunakan teknik wawancara ini supaya bisa mengembangkan pertanyaan saat wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan dengan responden sebagai berikut:

- 1) Mantan pasangan suami istri
- 2) Kepala Desa Sarwadadi
- 3) Modin

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 72.

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>23</sup>

#### 4. Analisis data

Metode analisis data pada penelitian ini yaitu metode deskriptif. Tujuan deskriptif ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamat, diseimbangkan oleh analisis dan interpretasi. Deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran meyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktifitas atau peristiwa yang dilaporkan.<sup>24</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi terdiri dari 5 bab. Penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah kajian teoritis tentang pengertian dan dasar hukum pernikahan, keluarga buruh, dan perceraian dini.

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), 274.

<sup>24</sup>Emzir, *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 174.

Bab ketiga adalah pemaparan mengenai gambaran masyarakat Desa Sarwadadi dan menguraikan hasil wawancara mengenai faktor dan dampak perceraian dini yang terjadi pada keluarga buruh di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

Bab keempat adalah pokok dari penelitian ini, yang akan memuat analisis terhadap faktor dan dampak perceraian dini pada keluarga buruh di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

Bab kelima adalah penutup, yang meliputi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, KELUARGA BURUH DAN PERCERAIAN DINI**

#### **A. Pernikahan**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Nikah secara etimologi adalah menyatu atau berkumpul (bersetubuh). Orang Arab menggunakan redaksi nikah atau kawin ke dalam dua makna yakni akad atau bersetubuh. Sedangkan lafal *zawaj* secara etimologi adalah bersamaan dan bercampur. Sedangkan secara terminologi, nikah atau kawin diklasifikasi sesuai dengan definisi masing-masing madzhab sebagaimana berikut:

- 1) Menurut Syafiiyah nikah adalah akad yang memperbolehkan *istimta'* bagi pasangan suami istri berdasarkan pada ketentuan syariat.
- 2) Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang berimplikasi pada mendapatkan hak *mut'ah* (bersenang-senang dengan kontak fisik) secara spesifik. Maksud secara spesifik disini agar mengecualikan pada mendapatkan hak *mut'ah* (bercumbu) secara tidak langsung, seperti membeli atau menerima hadiah budak yang meskipun sama-sama mendapatkan hak *mut'ah* (bercumbu), namun dalam jual beli atau hibah, hak tersebut didapat tidak

secara langsung (bukan motif utama), berbeda dengan nikah yang secara spesifik manfaatnya memang menyasar pada hak *mut'ah* (bercumbu).

- 3) Menurut Malikiyah nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya hubungan kontak fisik terhadap perempuan yang bukan mahram, bukan beragama majusi, bukan budak ahli kitab dengan *shigat* bagi laki-laki yang menginginkan keturunan.
- 4) Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang di dalamnya mempertimbangkan *shigat* nikah, kawin atau terjemahannya.<sup>25</sup>

Dari derivasi terminologi nikah di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang menjadi sebab sebab diperbolehkannya lawan jenis melakukan hubungan intim satu sama lain, baik dengan menyentuh, memeluk, mencium dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, jenis definisi demikian adalah pemaknaan (*tasmiyyah*) melalui jalur sebab akibat. Artinya, sebab adanya nikah berakibat halalnya sesuatu yang semula diharamkan seperti *istima'*.<sup>26</sup>

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2, menyebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada

---

<sup>25</sup> Muhammad Fashihuddin, Ni'ma Rofidah dkk, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabar* (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 10-12.

<sup>26</sup> Ibid.

dasarnya tujuan pernikahan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan tujuan perkawinan yang kekal, sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan oleh karena sebab-sebab lain seperti kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan menjadi jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh.<sup>27</sup> Di dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kemudian dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>28</sup>

Perkawinan di Indonesia mempunyai hubungan kuat sekali dengan masalah agama dan kepercayaan. Seperti halnya dengan perkawinan yang bersifat sementara atau biasa disebut sebagai kawin kontrak atau kawin musim (hidup

---

<sup>27</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 19.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bersama tanpa adanya tali perkawinan). Hal semacam ini tidak memenuhi syarat dan tata cara perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu, perkawinan semacam ini hanya akan merugikan semua pihak, baik suami, isteri dan anak-anak yang dilahirkan. Bentuk perkawinan yang seperti ini tidaklah sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal haruslah didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius bangsa Indonesia yang kenyataannya terdapat didalam karakter kehidupan beragama dan bernegara.

## **2. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan**

Rukun yaitu sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>29</sup> Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

---

<sup>29</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

Pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Pernikahan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya syarat dimaksud tersirat dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

- a) Syarat-syarat calon mempelai pria adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan pernikahan.
- b) Syarat-Syarat calon mempelai wanita adalah beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya.

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai yang akan menjadi pasangan suami istri sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri persetujuan calon merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat diketahui sesudah pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.<sup>30</sup>

Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), 64.

agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Perkawinan dalam hukum Islam dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya

perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- 2) Wali dari calon mempelai wanita
- 3) Dua orang saksi
- 4) Aqad nikah.<sup>31</sup>

### **3. Dasar Hukum Pernikahan**

Dasar hukum tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diantaranya ada yang terlupakan oleh masyarakat dalam mentaati peraturan itu, yaitu dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Masih sedikit pemahaman masyarakat tentang mengaplikasikan pasal tersebut, dikarenakan sebagian masyarakat menganggap bahwa ketika menikah itu disahkan oleh tokoh masyarakat (kiai) pernikahan itu sudah dianggap sah, dan ketika pernikahan itu sudah sah menurut syarat dan rukun masing-masing agama tersebut maka pernikahan itu juga sudah dianggap sah, tanpa ada lagi pencatatan di lembaga yang berwenang. Mengenai pencatatan perkawinan, bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan itu tidaklah menjadi suatu ketentuan sahnya perkawinan, hanya menyatakan bahwa

---

<sup>31</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 30.

peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, dan hal ini hanya semata-mata bersifat administratif.

Tentang sahnya perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pencatatan perkawinan selanjutnya diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan: pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.<sup>32</sup>

## **B. Keluarga Buruh**

### **1. Pengertian Keluarga Buruh**

Kata keluarga berasal dari bahasa Inggris yaitu family. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah. Abd Al-Ati sebagaimana disitir Ramayulis membagi macam-macam keluarga yaitu keluarga posisi utama (primary) dan keluarga posisi tambahan (supplementary), yang keduanya saling melengkapi bangunan keluarga dalam Islam. Posisi utama (primary) adalah keluarga dalam tingkatan

---

<sup>32</sup> Djoko Prakoso, S.H., dan I Ketut Murtika, S.H., *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 21-22.

pertama yang terdiri atas ayah, ibu dan anak. Posisi tambahan (supplementary) adalah keluarga pada tingkatan kedua, yang terdiri atas anggota dari keturunan ibu baik kesamping maupun ke atas dan keluarga karena persamaan agama. Bagi setiap keluarga diperlukan seorang kepala keluarga yang memegang kendali pimpinan dan penanggung jawab utama, menurut ajaran Islam penanggung jawab utama ialah suami.<sup>33</sup> Ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat terwujud apabila keluarga dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi keluarga. Pelaksanaan dan Pemenuhan fungsi keluarga yang optimal sangat penting bagi setiap keluarga.<sup>34</sup>

Keluarga yang sejahtera memiliki fungsi yang optimal sehingga keluarga tersebut dapat mengakomodasi adanya kebutuhan dasar dan coping anggotanya, serta mampu melakukan penyesuaian terhadap tuntutan diri dan lingkungan. Kunci sukses pelaksanaan fungsi keluarga ada di tangan orang tua sebagai pengendali keluarga. Orang tua memiliki peran paling penting dalam keberfungsian keluarga. fungsi keluarga yaitu fungsi agama, cinta kasih, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Fungsi ekonomi disini menggambarkan keluarga sebagai tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan

---

<sup>33</sup>Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990).

<sup>34</sup> Sunarti, Euis. "Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan dan Penelitian Menuju Tindakan.", 2015.

dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sebagai tempat untuk memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya.<sup>35</sup>

Melihat eratnya fungsi ekonomi dalam keluarga dengan keharmonisan keluarga menjadi suatu masalah jika pemenuhan ekonomi tidak tercukupi dapat mengakibatkan ketidakberfungsian keluarga. Dalam hal ini jenis pekerjaan sangat mempengaruhi terhadap fungsi ekonomi dalam keluarga. Berbagai cara ditempuh pasangan suami istri untuk memperbaiki ekonomi keluarga, antara lain adalah bekerja sebagai buruh.

## **2. Buruh dalam Perspektif Islam**

Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah ethical economy. Sangat berbeda dengan sistem lain, baik kapitalisme maupun sosialisme. Kapitalisme melihat buruh hanyalah pekerja dan si majikan adalah pemberi kerja, status di antara keduanya secara otomatis menimbulkan adanya tingkatan kelas secara ke atas dan ke bawah, atau yang biasa disebut dengan stratifikasi sosial. Hal

---

<sup>35</sup> Fahrudin, A. "Keberfungsian keluarga: Pemahaman konsep dan indikator pengukuran dalam penelitian". *Jurnal Sosio Informa: Permasalahan dan Kesejahteraan Usaha Sosial*, vol, 17, no, 2, 2012.

ini menimbulkan perbedaan distribusi wewenang antara majikan dan buruh serta munculnya perbedaan berdasarkan posisi, status dan kelebihan yang dimiliki. Sedangkan dalam konteks upah terhadap buruh Kapitalisme melihat bahwa pemberian upah oleh kapitalis hanya sekedar pengganti biaya atas apa yang telah dikerjakan, atau hanya sekedar untuk melanjutkan hidup serta besaran upah disesuaikan dengan standar hidup minimum di daerah tempat si buruh bekerja.

Menurut pandangan Sosialisme buruh merupakan pihak yang sangat tereksplotasi oleh sistem kapitalisme. Untuk itu, perlu dihilangkannya kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan meminta peran pemerintah sebagai pelaksana perekonomian. Adapun Islam melihat buruh merupakan makhluk Allah SAW yang sama dengan manusia lainnya. Maka Islam tidak pernah menganjurkan memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya sebagaimana dalam faham Sosialisme. Tidak juga membebaskan sebebas-bebasnya individu sebagaimana dalam faham Kapitalisme. Bahkan Islam sendiri menganjurkan agar setiap orang menjadi kaya sebagai bagian dari kebahagiaan yang harus dicapainya di dunia. Ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Fuad Riyadi, "Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam", *Jurnal Iqtishadia*, vol 8, no. 1, Maret 2015, 164-168.

Berikut ini adalah beberapa konsep buruh dalam perspektif Islam, akan diuraikan sebagai dibawah ini:

#### 1) Buruh adalah Saudara

Persaudaraan ini bersifat universal, tidak terikat ruang dan batas-batas geografis tertentu serta mencakup semua umat manusia bukan hanya keluarga, suku, atau ras tertentu (QS. al-A'raf [7]: 158). Rasulullah SAW bersabda: “Para perkerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu” (HR. Ahmad). Islam meletakkan dasar-dasar hubungan antara majikan dan buruh. Buruh dan majikan berda dalam level kemanusiaan yang sama dalam Islam. Tidak ada yang berada di tempak lebih tinggi, meskipun dalam struktur perusahaan jelas-jelas ada kelompok pemilik modal, pemilik saham, pekerja dan lain sebagainya. Maka hubungan majikan dan buruh adalah hubungan kekeluargaan.

#### 2) Perintah Memperlakukan Buruh dengan Baik

Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan masing-masing individu. Sehingga dalam persoalan pekerjaan juga tidak bisa dibenarkan jika seorang majikan menjadikan buruh atau pegawainya sebagai manusia yang kurang terhormat. Islam sangat concern terhadap buruh. Buruh mendapat tempat yang sangat tinggi sebagai seorang pekerja sebagaimana seorang

majikan juga bekerja dengan mempekerjakannya.<sup>37</sup> Maka, Islam mewajibkan untuk menciptakan suasana kekuargaan antara majikan dan buruh (QS. Al-Hujurat [49]: 10).

### 3) Pemberian Beban Kerja Tidak Boleh Melebihi Kemampuan

Salah satu ajaran Islam mengenai buruh adalah pemberian beban kerja tidak melebihi kemampuan buruh. Al-Qur'an melalui kisah Nabi Musa, a.s. yang bekerja di rumah Nabi Syu'aib, a.s. (QS. al-Qashash [28]: 27) menunjukkan dalam pemberian kerja majikan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesamaan. Islam juga memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja, dimana Islam memberikan hukum-hukum yang harus diperhatikan majikan untuk memberikan perlindungan terhadap buruh.

### 4) Upah yang layak dan tepat waktu

Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah jaza' (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya surah An-Nahl [16]: 97. Kata "walanajziyannahum" pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki

---

<sup>37</sup> Muhammad Makmum Abha, "Teologi Upah Dan Kesejahteraan Buruh dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Syari'ah*, vol. II, no. II, Oktober 2013, 22.

maupun perempuan yang beramal saleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat.<sup>38</sup>

Islam memandang bahwa upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada buruh, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Majikan dalam menetapkan upah tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh (QS. al-Baqarah [2]: 279). Dengan kata lain, majikan tidak dibenarkan mengeksploitasi buruh dan buruh tidak boleh mengeksploitasi majikannya.<sup>39</sup> Oleh karena itu, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap buruh, Islam mengatur masalah perburuan tersebut dalam sebuah hukum-hukum kontrak kerja (ijarah). Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak yang terlibat yakni pihak yang memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan yang disebut dengan pekerja (ajir) dan pihak penerima jasa atau pemberi pekerjaan yakni pihak yang memberikan upah yang disebut dengan pengusaha/majikan (musta'jir).<sup>40</sup>

##### 5) Kewajiban buruh terhadap majikan

Sebagai wujud komitmen Islam terhadap keadilan, maka Islam juga melindungi majikan dengan memberikan kewajiban moral kepada para pekerja atau buruh. Nabi

---

<sup>38</sup> Armansyah waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis*, vol. 5, no. 2, Desember 2017, 267.

<sup>39</sup> Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 82.

<sup>40</sup> Hadi Satjipto, 2003. "Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan", *Mimbar; Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol, 19, no. 4, 2003, 440.

Muhammad SAW bersabda: “Tidak masuk Surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek pelayanannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu Surga adalah para buruh yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah, dan kepada majikannya.” (HR. Ahmad).

## C. Perceraian Dini

### 1. Pengertian Perceraian dini

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan perceraian berasal dari kata cerai yang berarti berpisah, renggang, kemudian mendapat imbuhan per-an yang artinya perpisahan. Perceraian dalam hal ini adalah masalah berpisahnya hubungan antara pasangan suami dan istri.<sup>41</sup> Secara istilah ada beberapa pengertian dari para ulama seperti As-Sayyid Sabiq memberi pengertian bahwa talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-isteri. Menurut Abdur Rahman al-Jaziri talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan lafal khusus.<sup>42</sup>

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian

---

<sup>41</sup> J.S. Badudu dan Sutan M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 275.

<sup>42</sup>Supriyatna, “Hand Out Hukum Perceraian Islam Bagian I”, *Tesis Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Yogyakarta*,(Perpustakaan UIN Yogyakarta, 2013), hlm. 12

dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku (Erna, 1999). Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Faktor perceraian pasangan usia muda biasanya disebabkan karena masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, selingkuh, dan Pendidikan.

Perceraian adalah perpisahan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan. Pelaksanaan perceraian dalam fikih cenderung bebas dan talak dipandang sebagai hak istimewa bagi suami. Konsekuensi logisnya suami berhak dan dipandang sah menceraikan istrinya dengan cara yang diinginkannya. Perceraian dipandang sah dengan lafaz sarih (jelas), sindiran, melalui surat dan juga dengan cara berwakil. Begitulah persepsi di kalangan ulama fikih yang memandang talak atau cerai merupakan hak prorogatif suami. Berbeda dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang tidak memandang talak sebagai hak prorogatif suami. Talak memang hak suami, tetapi dia tidak boleh menjatuhkannya kepada istri berdasarkan kemauannya sendiri.<sup>43</sup>

Tidak ada istilah khusus yang menyebutkan tentang pengertian perceraian dini, istilah ini di pakai karena periode

---

<sup>43</sup> Asmuni, "Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Warta Darmawangsa*, April 2016.

usia nikah 1-5 tahun adalah periode dimana fondasi pernikahan sesungguhnya belum cukup kuat. Dan justru pada usia 1-5 tahun itu tuntutan untuk saling mencocokkan dan menyesuaikan diri itu menyedot begitu banyak energi pasangan suami istri yang masih baru ini. Bila dibandingkan dengan teori periodisasi usia perkawinan yang lain seperti usia puber maupun periode pension dianggap maka umur perkawinan 1-5 dianggap paling dini. Maka untuk memudahkan pembahasan maka di dalam penelitian ini digunakan istilah perceraian dini.<sup>44</sup>

## **2. Dasar Hukum Perceraian**

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama islam adalah Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Perceraian itu sendiri dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang cukup, tidak sembarang alasan bisa dijadikan

---

<sup>44</sup> Ma'mun Rohman, “Perceraian Dini Di Kota Yogyakarta”, *Tesis* Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2017)

sebagai alasan terjadinya suatu perceraian. Adapun alasan yang dimaksud sebagai cukup alasan (sah) tersebut tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, juga dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya untuk terjadinya perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak bisa melanjutkan ikatan perkawinannya. Sedangkan alasan perceraian diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tentang perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

Dalam pasal 116 Inpres Nomor 1 tahun 199 tentang Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian ditambah 2 (dua) alasan lagi yakni suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menjatuhkan talak atau perceraian. Menurut Ibn Hammam yang dikuatkan oleh Ibn ‘Abidin dari mazhab Hanafi bahwa hukum asal menjatuhkan talak itu terlarang (haram) kecuali ada keperluan yang mendesak. Dalil yang dikemukakan ialah hadis Rasul *abghad al-Halaal ilallah altalaaq* yang artinya perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak. Lafaz *abghad* di sini bermakna dimurkai oleh Allah. Oleh sebab itu hukum menjatuhkan talak itu asalny terlarang. Menurut Jumbuh ulama, hukum asal talak ialah *ibahah* atau harus, tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya. Hal ini disebabkan, karena talak itu dapat memutuskan rasa kasih sayang.<sup>46</sup> Sesungguhnya hukum menjatuhkan talak sangat terkait dengan kondisi dan situasi tertentu. Tegasnya hukum menjatuhkan talak itu ada-kalanya :

---

<sup>45</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), 174.

<sup>46</sup> Asmuni, “Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Warta Darmawangsa*, April 2016.

a. Haram

Hukum menjatuhkan talak berubah dari mubah menjadi haram, jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada prostitusi (perzinahan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.

b. Makruh

Hukum menjatuhkan talak menjadi makruh jika suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan isteri, atau masih mengharapkan keturunan dari isterinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami menjatuhkan talak, tanpa alasan seperti yang telah dinyatakan dalam hadis terdahulu.

c. Wajib

Hukum menjatuhkan talak berubah menjadi wajib bagi seorang suami, apabila ia tetap hidup bersama isterinya mengakibatkan perbuatan haram baik mengenai nafkah atau lainnya. Misalnya, dengan tidak cerai mereka terus-menerus bertengkar disebabkan suami tidak mampu membayar nafkah, atau karena suami atau isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya masing-masing.

d. Sunat

Ketentuan ini berlaku bagi suami jika isteri menyalahi hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, isteri sering melalikan ibadah salat dan puasa. Jika terus menerus hidup dengan isteri yang seperti itu, dia dapat jatuh pada perbuatan haram.

Dalam keadaan seperti ini, isteri tidak dapat menjaga prestise (harga diri) keluarga, maka disunatkan bagi suami menjatuhkan talak kepada isterinya.<sup>47</sup>

### 3. Faktor-faktor perceraian dini

#### 1) Syiqaq (Perselisihan suami dan istri)

Kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis banyak terjadi perselisihan. dan pecekocokan yang berasal dari pihak suami, juga bisa dari pihak istri ataupun dari kedua belah pihak. Dalam bahasa fiqih rumah tangga yang diliputi permusuhan terus menerus atau tidak harmonis disebut syiqaq. Syiqaq timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.<sup>48</sup> Dalam hal ini perselesihan yang sering terjadi dalam rumah tangga masyarakat Desa Sarwadadi yaitu disebabkan karena masalah ekonomi. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini, Allah SWT memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam firman-Nya pada surat an-Nisa' (4) ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

---

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 192.

*“Jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran diantara suami istri, maka utuslah seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Bila keduanya menghendaki perdamaian, maka Allah akan memberi taufik di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memperhatikan.”*

## 2) Istri Nusyuz (Membangkang dan mengacuhkan suaminya)

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Istri dikatakan nusyuz terhadap suami berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif nusyuz diartikan dengan: “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”. Dalam basahan tentang kewajiban istri terhadap suami telah dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya, seperti berkata lemah lembut dan tidak mengeras dihadapan suami, melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama hal itu tidak menyalahi norma agama, contohnya: meminta izin kepada suami akan berpergian keluar rumah, menjaga suami, harta suami dan harta kekayaannya, dan lain-lain kewajiban yang ditetapkan agama.

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang ditetapkan agama melalui Al-Qur’an dan hadis Nabi. Dalam hubungannya dengan Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat

ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz.<sup>49</sup>

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ  
فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berlaku nusyuz, maka beri pengajaranlah mereka dan berpisahlah dari tempat tidur dan pukullah mereka. Jika mereka sudah menaatimu janganlah kamu cari-cari jalan atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Besar.”*

### 3) Suami Nusyuz

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi di antaranya mu’asyarah bi al-ma’ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik. Adapun tindakan istri bila menemukan pada suami sifat nusyuz dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 128:<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Ibid, 190-191

<sup>50</sup> Ibid, 193-194

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Jika istri khawatir suaminya akan berlaku nusyuz dan berpaling, tidak ada salahnya jika keduanya melakukan perdamaian dalam bentuk perdamaian yang menyelesaikan. Berdamai itu adalah cara yang paling baik. Hawa nafsu manusia tampil dalam bentuk pelit. Bila kamu berbuat baik dan bertakwa maka sesungguhnya Allah Maha Tahu atas apa yang kamu perbuat.”*

Berbagai faktor lain yang mempengaruhi tingginya perceraian diantaranya:<sup>51</sup>

- 1) Usia Perkawinan
- 2) Meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai akibat meningkatnya wawasan gender
- 3) Perbedaan agama dan kepercayaan
- 4) Kemandirian ekonomi istri sebagai akibat terbukanya akses perempuan/isteri pada sumber daya ekonomi
- 5) Perilaku menyimpang dari suami yang secara semena-mena memperlakukan isteri.

---

<sup>51</sup> Anik Farida dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian diberbagai Komunitas Adat* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), 6.

Adapun sebab lain dari perceraian dini di Desa Sarwadadi yaitu karena faktor ekonomi. Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi-finansialnya. Menurut Hisaka Nakamura terjadinya perceraian karena ekonomis menunjukkan keadaan dimana suami tidak mampu menghidupi isteri dan keluarga. Ketika ada masalah ekonomi dalam sebuah keluarga maka akan berakibat buruk seperti tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga hingga menimbulkan konflik antara suami dan isteri.<sup>52</sup> Hal ini sesuai dengan data penulis, bahwa mayoritas para pelaku perceraian berada dalam kondisi ekonomi bawah seperti saudara Doni, Agus, Salim, Rahmat, Dadang dan Jaki yang berprofesi sebagai buruh.

Jurnal nya Harjianto dan Roudhotul Jannah mengutip dari Lestari yang menyatakan bahwa persoalan nafkah/ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan finansial.<sup>53</sup>

Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi

---

<sup>52</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, terj. H. Zaini Ahmad Noeh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), 72.

<sup>53</sup> Harjianto, Roudhotul Jannah, Jurnal dengan judul "*Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kab. Banyuwangi*", 2019, Universitas Batanghari, Jambi, hlm.38

kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.<sup>54</sup>

Menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad yang membolehkan talak antara suami istri karena suami tidak memberi nafkah, dengan syarat melalui keputusan hakim dan jika memang istri menghendaki demikian.<sup>55</sup> Dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan: "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan".

#### **4. Dampak perceraian dini**

Secara spesifik dampak perceraian bagi suami atau istri berada pada sisi psikologis. Pada sisi ini, akibat dari perceraian akan dapat melahirkan beberapa implikasi:

a. Hilangnya rasa aman dan nyaman. Seperti apapun kuatnya seorang pria atau wanita, siapapun yang mengajukan gugatan perceraian namun hal itu justru akan menjadi boomerang bagi dirinya. Pada perspektif ini, yang melakukan gugatan justru akan merasakan sebuah hilangnya rasa aman dan nyaman ketika sendiri ataupun ketika dengan pasangan keduanya. Rasa aman itu tidak lain adalah rasa nyaman yang telah dibangun bersama-sama dengan pasangan pilihan hatinya yang pertama kali, sedangkan kondisi diri atau

---

<sup>54</sup> Harjianto, Roudhotul Jannah, *ibid*

<sup>55</sup> Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1988), hlm 447

rumah tangga yang baru tidaklah ditemukan kenyamanan di masa lalunya.

b. Rasa bersalah atau dosa besar. Ketidaknyamanan itu adalah wujud dari sebuah rasa bersalah karena telah meninggalkan pasangan dan anak-anak yang selama ini telah mewarnai kehidupannya dengan lebih memilih kehidupan barunya ataupun orang lain. Akhirnya dengan sendirinya mereka yang melakukan gugatan cerai akan merasakan sebuah tekanan hidup (stres) yang berasal dari keputusan dia sendiri.

c. Hilangnya rasa nikmat. Pada sebuah kasus perceraian karena poligami atau adanya pihak ketiga, bisa dimungkinkan akan munculnya ketiadaan kenikmatan dalam berhubungan intim dengan pasangan barunya, penyebabnya muncul karena teringat dengan keluarganya yang dahulu yang telah ditinggalkan; sedangkan yang biasanya dirasakan oleh seorang isteri adalah sebuah rasa sakit yang mendalam karena ditinggalkan oleh seorang suami yang dicintainya, oleh karenanya bisa memunculkan rasa antipati terhadap setiap laki-laki yang akan mendekatinya, dan akhirnya lebih memilih hidup sendiri dan mengurus anak-anaknya sebagai obat kesepian.

Ada beberapa masalah yang akan timbul pada diri masing-masing pasangan yang bercerai, yakni:<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Reni Hawadi Akbar, *Psikologi Perkembangan Anak: Mengenal Sifat, Bakat dan kemampuan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001)

- a. Masalah ekonomi. Setelah perceraian, suami maupun istri akan mengalami pengurangan pemasukan, karena penghasilan suami kini harus menafkahi dua rumah tangga. Sering, para wanita yang bercerai harus mencari pekerjaan untuk menyokong tunjangan yang mungkin diberikan suami, dan untuk memenuhi biaya hidup anak-anaknya.
- b. Masalah praktis. Walaupun suami hanya membantu beberapa tugas rumah tangga sebelum perceraian, masalah ini pun dapat terjadi, karena kini istri harus bertanggung jawab sendiri terhadap semua pekerjaan rumah tangga.
- c. Masalah psikologis. Baik pihak wanita maupun pria, setelah perceraian mereka cenderung merasakan perasaan-perasaan seperti perasaan tak menentu dan kehilangan identitas. Masalah-masalah ini lebih banyak terjadi pada wanita, yang tadinya mengasosiasikan identitasnya dengan identitas suaminya.
- d. Masalah emosional. Pada banyak wanita, perasaan-perasaan seperti rasa bersalah, rasa malu, kebencian dan dendam, kemarahan, serta kecemasan terhadap masa depan biasanya menjadi sangat dominan dalam diri mereka, bahkan dapat mengubah kepribadiannya.
- e. Masalah sosial. Wanita yang bercerai biasanya merasa ditinggalkan, dan menjadi "terkunci" dalam dunia bersama anak-anak mereka. Kehidupan sosial

mereka hanya terbatas pada aktivitas bersama kerabat dan teman-teman dari jenis kelamin yang sama.

- f. Masalah karena kesepian. Ketika telah terbiasa berada dalam companionship dengan pasangan, wanita (dan pria) yang bercerai akan merasa kesepian ketika mereka kehilangan companionship dari seseorang yang memiliki nilai-nilai dan ketertarikan yang sama.
- g. Masalah karena pembagian hak pengasuhan anak. Ketika hak pengasuhan anak dibagi kepada kedua orang tua setelah bercerai, masing-masing orang tua yang bercerai akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian, baik terhadap diri mereka sendiri maupun anak-anak mereka. Masalah terjadi ketika misalnya, anak tidak patuh pada satu orang tua, setelah ia berada bersama orang tua yang lain.
- h. Masalah seksual. Setelah bercerai, kedua belah pihak masing-masing akan merasa kekurangan aktivitas seksual yang biasa dilakukan, kecuali mereka menikah lagi segera setelah bercerai. Wanita yang memiliki anak biasanya akan kesulitan untuk memikirkan alternatif ini, sehingga interval waktu setelah bercerai dan menikah kembali (remarried) cenderung lebih panjang pada wanita daripada pria.
- i. Masalah-masalah perubahan konsep diri. Tanpa memperhatikan pihak mana yang menimbulkan masalah yang mengakibatkan perceraian, kedua belah pihak biasanya akan merasakan rasa kegagalan karena pernikahan mereka tidak berhasil, dan merasakan

perasaan benci atau dendam terhadap satu sama lain. Perasaan-perasaan ini, tanpa bisa dihindari, akan mewarnai konsep diri mereka yang mengarah kepada perubahan kepribadian.

Dampak yang paling dominan dirasakan pasca perceraian adalah pada diri anak. Perceraian adalah salah satu transisi yang paling menekan yang dilalui manusia dalam kehidupannya. Apakah keputusan sepihak atau bersama, atau salah satu adalah penggagas dan yang lain hanya mengikuti, proses ini sangat menyakitkan dan disruptif. Tuntutan perubahan sangat luas dan konsekuensi emosionalnya bersifat ekstrim.<sup>57</sup> Perceraian menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak-anaknya. Perceraian merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, namun perceraian juga menimbulkan dampak negatif untuk pasangan dan anak-anak. Goode mengatakan masalah utama yang dihadapi oleh mantan pasangan suami isteri setelah perceraian adalah masalah penyesuaian kembali (*readjustment*) dalam hal perubahan peran. Di mana setelah bercerai seseorang meninggalkan peran sebagai suami atau isteri dan memperoleh peran baru. Mel Krantzler juga mengatakan bahwa perceraian bagi kebanyakan orang sebagai masa transisi yang penuh kesedihan. Masa transisi ini dirasakan sebagai masa-masa sulit bila dikaitkan dengan harapan masyarakat tentang

---

<sup>57</sup> Albert R. Robert & Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerja Sosial*, Jilid 2, terj. Juda Damanik & Cynthia Pattiasina (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), 2.

perceraian. Masyarakat menganggap bahwa perceraian adalah suatu hal yang tidak patut.<sup>58</sup>

Hubungan personal antara mantan suami dan isteri pasca perceraian akan sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Perceraian akan berdampak buruk pada anak, walaupun mereka tidak memiliki kontribusi kesalahan sehingga perceraian itu terjadi. Pada beberapa anak korban perceraian orang tuanya dapat dipastikan akan mengalami gangguan relasi personal dengan orang tuanya karena mereka tidak lagi hidup dalam satu rumah.<sup>59</sup> Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak. Pasca perceraian anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya karena sudah terpisah tempat tinggal. Dampak negatif yang timbul terhadap anak di antaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Anak-anak dari keluarga sempurna memiliki perestasi yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang keluarganya bercerai.

Dampak perceraian juga terlihat nyata bagi anak-anak usia sekolah dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajar menurun.<sup>60</sup> Leslie mengemukakan bahwa

---

<sup>58</sup> T.O Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hlm. 156-157

<sup>59</sup> Anik Farida dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian diberbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007 ), 7.

<sup>60</sup> M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Al-Bayan*, vol. 20, no. 29, Juni 2014, 40.

dampak lain yang ditimbulkan dari perceraian adalah traumatis bagi anak. Trauma yang dialami anak berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Anak yang berasal dari keluarga bahagia kemudian dihadapkan dengan perceraian orang tuanya biasanya akan timbul trauma yang cukup berat. Sedangkan anak yang tumbuh ditengah keluarga berkonflik cenderung akan menganggap bahwa perceraian adalah jalan terbaik dengan tingkat trauma yang ringan. Anak merasakan kepedihan yang luar biasa dan sangat mendalam ketika mengetahui orang tuanya bercerai. Tidak jarang anak malah menyalahkan dirinya sendiri bahwa merekalah penyebab perceraian kedua orang tuanya. Selain itu anak merasa bahwa perginya salah satu orang tua meninggalkan mereka dikarenakan orang tua sudah tidak menyayangi mereka lagi.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> T.O Ihrom, *Bunga*, 160-162.

**BAB III**  
**PERCERAIAN DINI PADA KELUARGA BURUH**  
**DI DESA SARWADADI KECAMATAN**  
**KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP**  
**TAHUN 2022**

**A. Gambaran umum Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap**

Desa Sarwadadi kecamatan Kawunganten kabupaten Cilacap dihuni oleh masyarakat plural yang bersosial, berbudaya, dan juga beragama. Desa Sarwadadi kecamatan Kawunganten kabupaten Cilacap dihuni oleh suku Jawa, dan sebagian besar masyarakatnya beragama Islam yang dianut secara turun temurun.

**1. Letak Geografis**

Sarwadadi adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Kawunganten kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Jaraknya kurang lebih 39 km dari pusat kota Cilacap. Luas wilayah Desa Sarwadadi yakni 653.776 Ha. Saat ini Desa Sarwadadi dipimpin oleh Bapak Amin Muzaki. Adapun batas-batas wilayah yang ada di Desa Sarwadadi, yakni sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dimuat dalam buku Monografi Desa

**Tabel 3.1 Batas-batas wilayah Desa Sarwadadi**

Utara	Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap
Selatan	Desa Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap
Barat	Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap
Timur	Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap

Adapun jarak dari pusat pemerintahan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Jarak dari pusat pemerintahan**

Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan	6 Km
Jarak dari Kota/Kabupaten	45 Km
Jarak dari Ibu Kota Provinsi	225 Km

## 2. Keadaan Penduduk

Desa Sarwadadi terbagi atas 4 dusun, yakni dusun Sarwatulus, Sarwadadi, Cigebret, dan Bendagede. Setiap dusun terdiri dari beberapa RT. Dusun Sarwatulus terdiri dari 9 RT, dusun Sarwadadi terdiri dari 12 RT, dusun Cigebret terdiri dari 10 RT, dan dusun Bendagede terdiri dari 12 RT. Jumlah penduduk Desa Sarwadadi berjumlah 10.385 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 3.328 KK/bulan Desember tahun 2021. Adapun pembagian kelompok penduduk

berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan agama yang dianut, bisa dilihat sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Kelompok berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 3.3 Data penduduk berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5.235 jiwa
2.	Perempuan	5.150 jiwa
<b>Total Penduduk</b>		<b>10.385 jiwa</b>

- b. Kelompok berdasarkan kelompok usia

**Tabel 3.4 Data penduduk berdasarkan kelompok usia**

No	Usia Penduduk	Jumlah
1.	Usia 0-15 tahun	2.533 jiwa
2.	Usia 15-65 tahun	6.747 jiwa
3.	Usia 65 tahun keatas	1.105 jiwa
<b>Total Penduduk</b>		<b>10.385 jiwa</b>

Berdasarkan table diatas, maka dapat dilihat, dari 10.385 jumlah penduduk terdiri dari 5.235 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 5.150 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan rentang usia 0-15 tahun berjumlah

---

<sup>63</sup> Ibid

2.533 jiwa, usia 15-65 tahun berjumlah 6.747 jiwa, dan usia 65 keatas berjumlah 1.105 jiwa. Yang artinya Desa Sarwadadi kecamatan Kawunganten kabupaten Cilacap didominasi oleh penduduk usia 15-65 tahun (remaja dan orang tua).<sup>64</sup>

c. Pekerjaan/mata pencaharian

**Tabel 3.5 Data penduduk berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian**

No	Pekerjaan/mata pencaharian	Jumlah
1.	PNS, TNI, POLRI	100 orang
2.	Karyawan swasta	53 orang
3.	Wiraswasta/Pedagang	78 orang
4.	Petani	2424 orang
5.	Buruh bangunan	65 orang
6.	Buruh tani	515 orang
7.	Pensiunan	25 orang
8.	Peternak	45 orang
9.	Jasa	45 orang
10.	Pengrajin	53 orang
<b>Total</b>		<b>3.403 orang</b>

Berdasarkan table diatas maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan/mata pencaharian penduduk Desa

---

<sup>64</sup> Ibid

Sarwadadi kecamatan Kawunganten kabupaten Cilacap didominasi oleh petani dan buruh tani. Sebagai petani dimana mereka bergantung pada cuaca atau musim, sehingga dalam setahun mereka menganggur hampir kurang lebih 5 bulan lamanya. Hal ini berdampak pada ekonomi mereka yang semakin memprihatinkan, disebabkan antara pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Sementara kondisi sosial ekonomi seseorang bisa diukur dari tingkat penghasilan orang tersebut. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi pula status sosial ekonominya. Berkaitan dengan ini Spencer mengatakan bahwa status seseorang atau sekelompok orang dapat ditentukan oleh suatu indeks. Indeks ini dapat dapat diperoleh dari jumlah rata-rata skor, misalnya yang dicapai seseorang dalam masing-masing bidang seperti pendidikan, pendapatan keluarga dan pekerjaan dari kepala rumah tangga.<sup>65</sup>

d. Tingkat pendidikan masyarakat

**Tabel 3.6 Data penduduk masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	2.759 orang
2.	SLTP	1.512 orang
3.	SLTA	1.942 orang
4.	Akademi/D1-D3	12 orang

---

<sup>65</sup> Bahrein, Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 139

5.	Sarjana	70 orang
6.	Pascasarjana	5 orang
7.	Tidak lulus	53 orang
8.	Tidak bersekolah	50 orang

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap adalah lulusan SD/ sederajat.

e. Agama yang dianut masyarakat

**Tabel 3.7 Data penduduk berdasarkan agama yang dianut**

No	Agama	L	P	Jumlah
1.	Islam	5.308	5.230	10.538
2.	Kristen	3	1	4
3.	Hindu			
4.	Budha			
5.	Katholik			
6.	Konghuchu			
7.	Kepercayaan	1		1

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa

Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap adalah agama Islam.<sup>66</sup>

## **B. Faktor penyebab perceraian dini di Desa Sarwadadi**

Dalam sub bab ini peneliti akan mendeskripsikan faktor enam keluarga buruh yang melakukan perceraian dini di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian dini adalah masalah ekonomi, kemudian dari masalah tersebut memunculkan masalah-masalah baru seperti pertengkaran, tidak adanya tanggungjawab, tidak adanya keharmonisan yang berujung perceraian.

Data ini diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Cilacap dan hasil wawancara langsung dengan para pelaku perceraian dini, Kepala KUA Kecamatan Kawunganten, Kepala Desa Sarwadadi dan beberapa tokoh masyarakat. Dalam hal ini peneliti sengaja menyamarkan nama asli untuk melindungi privasi keluarga tersebut.

### **a. Hasil Wawancara keluarga Doni dan Dewi (nama samaran)**

Doni adalah warga RT 03 RW 02 Desa Sarwadadi dan menikah dengan Dewi pada tanggal 16 September 2021 di KUA Kecamatan Kawunganten. Setelah satu tahun menikah mereka belum dikaruniai anak. Dalam kesehariannya bapak Doni dan ibu Dewi bekerja sebagai buruh. Selama pernikahan mereka tinggal di rumah orang tua ibu Dewi yang berada di

---

<sup>66</sup> Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, namun terkadang juga tinggal di rumah orang tua bapak Doni di Desa Sarwadadi. Faktor yang menyebabkan adanya perceraian dini pada keluarga mereka yakni masalah ekonomi dan kurang terbukanya suami mengenai penghasilan sehari-hari. Seperti yang dikatakan ibu Dewi.

“Awal mula pernikahan kondisi rumah tangga saya rukun dan harmonis, namun sejak akhir Desember 2021 rumah tangga saya banyak mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan kurang terbukanya tentang penghasilan suami kepada saya. Pada bulan Februari 2022 suami pergi meninggalkan saya, kami berpisah selama kurang lebih 2 bulan. Saya merasa sudah tidak ada harapan untuk rumah tangga saya setelah banyak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi. Kemudian saya memutuskan mengajukan gugatan perceraian ke PA Cilacap pada 13 April 2022 dan kami diputus cerai oleh PA Cilacap pada 02 Juni 2022”.<sup>67</sup>

**b. Hasil wawancara keluarga Salim dan Ayu (nama samaran)**

Ayu adalah warga RT 01 RW 02 Desa Sarwadadi dan menikah dengan Salim warga RT 04 RW 06 Desa Sarwadadi pada tanggal 09 Maret 2018 di KUA Kecamatan Kawunganten dan belum dikaruniai anak. Dalam kesehariannya bapak salim bekerja sebagai buruh tani dan ibu

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan saudari Dewi pada tanggal 17 April 2023

Ayu sebagai Ibu Rumah Tangga. Awal mula hubungan rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga mereka mulai retak dan terjadi perselisihan dikarenakan masalah ekonomi.

“Saya merasa kurang terhadap nafkah yang diberi oleh suami. Pada bulan November suami saya kembali ke rumah orang tuanya dan pergi meninggalkan saya selama kurang lebih 6 bulan mereka tidak berkumpul kembali. Suami saya kemudian mengajukan permohonan cerai talak ke PA Cilacap pada 18 Mei 2022 dan kami diputus cerai oleh PA Cilacap pada 06 Juni 2022”.<sup>68</sup>

**c. Profil keluarga Agus dan Tina (nama samaran)**

Agus adalah warga RT 05 RW 02 Desa Sarwadadi dan menikah dengan Tina pada tanggal 24 September 2020 di KUA Kecamatan Kawunganten. Selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak. Dalam kesehariannya bapak agus bekerja sebagai buruh tani dan ibu Tina bekerja sebagai petani. Awal mula hubungan rumah tangga mereka harmonis kemudian pada bulan Januari 2021 rumah tangga mereka mulai goyah karena banyak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bapak Agus malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021 setelah terjadi pertengkaran ibu Tina pulang ke rumah orang tuanya dan mereka berpisah kurang lebih 6 bulan. Pada tanggal 05 Januari 2022 Ibu Tina mengajukan gugatan cerai ke PA Cilacap karena merasa

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan saudari Ayu pada tanggal 20 April 2023

rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan diputus cerai oleh PA Cilacap pada tanggal 24 Januari 2022.

**d. Hasil wawancara kelurga Rahmat dan Tiara (nama samaran)**

Rahmat adalah warga RT 05 RW 03 Dusun Sarwatulus Desa Sarwadadi yang menikah dengan Tiara pada tanggal 26 Desember 2019 di KUA Kecamatan Kawunganten dan sudah dikaruniai satu orang anak. Dalam kesehariannya bapak Rahmat bekerja sebagai buruh tani sedangkan ibu Tiara sebagai Ibu Rumah Tangga. Awal mulanya rumah tangga mereka harmonis namun pada awal tahun 2021 mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan bapak Rahmat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang berujung perceraian seperti yang dikatakan ibu Tiara.

“Pada bulan Maret 2021 kami bertengkar dan bapak Rahmat pulang ke rumah orang tuanya dan pergi meninggalkan keluarganya selama kurang lebih 1 tahun kami tidak satu rumah. Saya merasa pernikahan saya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga pada tanggal 25 Mei 2022 saya mengajukan gugatan cerai ke PA Cilacap dan kami diputus cerai oleh PA Cilacap pada tanggal 13 Juni 2022”.<sup>69</sup>

**e. Profil keluarga Dadang dan Isna (nama samaran)**

Isna adalah warga RT 04 RW 01 Desa Sarwadadi yang menikah dengan Dadang pada tanggal 21 Januari 2022 di KUA Kecamatan Kawunganten dan belum dikaruniai anak.

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan saudari Tiara pada tanggal 17 April 2023

Dalam kesehariannya bapak Dadang bekerja sebagai buruh Tani dan Ibu Isna sebagai Ibu Rumah Tangga. Sebelumnya bapak dadang adalah seorang duda ditinggal mati dan ibu Isna adalah seorang janda ditinggal mati. Awal mula pernikahan mereka berjalan harmonis akan tetapi sekitar bulan Februari 2022 rumah tangga penggugat mulai goyah dikarenakan masalah tempat tinggal dan ibu Isna tidak mau memberikan nafkah batin kepada bapak Dadang. Puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Februari 2022 ibu Isna pergi meninggalkan bapak Dadang dan pulang ke rumah orang tuanya, mereka berpisah kurang lebih 4 bulan. Pada 19 Juli 2022 bapak Dadang mengajukan permohonan cerai talak ke PA Cilacap dan diputus cerai oleh PA Cilacap pada tanggal 08 Agustus 2022.

**f. Hasil wawancara keluarga Jaki dan Mira (nama samaran)**

Jaki adalah warga Desa Sarwadadi yang menikah dengan Mira di KUA Kecamatan Kawunganten pada 29 Juni 2018 dan belum dikaruniai anak. Dalam kesehariannya bapak Jaki bekerja sebagai buruh dan ibu Mira sebagai Ibu Rumah Tangga. Awal mula pernikahan mereka berjalan rukun dan harmonis sampai pada bulan Desember 2018 terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi.

“Saya merasa nafkah yang diberikan suami saya tidak pernah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kami sering bertengkar karena masalah ekonomi, apalagi pekerjaan suami saya hanya sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tidak menentu. Puncaknya pada bulan Januari 2019 suami

saya meninggalkan saya dan kami berpisah kurang lebih 3 tahun. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 saya mendapat surat dari pengadilan bahwa suami saya sudah mengajukan permohonan cerai talak ke PA Cilacap dan kami diputus cerai oleh PA Cilacap pada 15 Februari 2022".<sup>70</sup>

#### **g. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sarwadadi**

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sarwadadi, faktor perceraian dini yang terjadi di Desa Sarwadadi adalah faktor ekonomi karena mayoritas warga Desa Sarwadadi bekerja menjadi buruh sehingga ada ketidakseimbangan ekonomi pada keluarga itulah yang membuat mereka banyak bercerai. Dampak dari perceraian itu sendiri banyak dirasakan keluarga dan anak diantaranya masalah hak asuh dan nafkah anak. Tidak sedikit juga anak yang terlantar setelah perceraian karena kebanyakan mantan suami tidak memberikan kewajibannya terhadap anak setelah perceraian.<sup>71</sup>

#### **h. Hasil wawancara dengan Modin**

Setelah melakukan wawancara dengan Modin, diperoleh data bahwa pada tahun 2022 cukup banyak perceraian yang terjadi di Desa Sarwadadi. Dari banyaknya perceraian tersebut ada beberapa pasangan yang usia pernikahannya masih muda, seperti halnya tahun lalu baru menikah tahun ini sudah mengajukan perceraian. Hal tersebut sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi.

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan saudari Mira pada tanggal 20 April 2023

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sarwadadi pada tanggal 10 April 2023

Tingkat ekonomi masyarakat Desa Sarwadadi terbilang masih rendah, karena perceraian tersebut terjadi pada keluarga yang bekerja sebagai buruh. Perceraian tersebut juga memberi dampak pada mantan pasangan suami istri yaitu akan banyak terjadi keributan diantaranya masalah nafkah iddah, nafkah anak maupun hak asuh anak. Selain itu, perceraian yang terjadi pada usia pernikahan yang masih muda itu membuat banyak gunjingan dari masyarakat sehingga menimbulkan keributan sosial.<sup>72</sup>

Dari hasil penelitian di lapangan, bahwa ternyata para pelaku perceraian di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap didominasi oleh para buruh. Buruh sendiri ada bermacam-macam, yaitu buruh tani, buruh bangunan dan buruh perternakan. Para buruh tani biasanya mempunyai status yang lebih rendah bila dibandingkan dengan petani penggarap dan pemilik tanah.<sup>73</sup> Buruh tani dalam pengertian yang sesungguhnya memperoleh penghasilan terutama dari bekerja dengan mengambil upah dari para pemilik tanah atau para petani penyewa tanah. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa para pelaku perceraian bermula dari tingkat rendahnya ekonomi mereka, sehingga tidak dapat mempertahankan keutuhan keluarga.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Modin Desa Sarwadadi pada tanggal 10 April 2023

<sup>73</sup> Sajogyo dan Pudjiwati, *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Gajah Mada University Press, 1988), hlm. 158

### C. Dampak perceraian dini di Desa Sarwadadi

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut diharapkan terwujudnya suatu keluarga yang rukun, bahagia, dan sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Islam mengajarkan beberapa prinsip hukum yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, dan prinsip hukum tersebut menurut Islam merupakan dasar dari perkawinan. Pada realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Islam sehingga perkawinan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan dan perceraian menjadi ujungnya.

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan diatas tampak adanya perceraian yang terjadi pada keluarga buruh dengan usia perkawinan yang masih muda (kurang dari 5 tahun). Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada para pihak yang terkait, maka dapat diketahui bahwa perceraian dini banyak memberikan dampak pada keluarga baik itu dari pihak suami, istri ataupun anak. Diantara dampak dari perceraian dini tersebut yaitu:

1. Sering terjadi pertengkaran antara mantan suami dan mantan istri

Konflik sosial yang terjadi adalah pertengkaran antara mantan suami dan mantan istri yang terjadi setelah perceraian disebabkan oleh tidak terpenuhinya nafkah iddah, nafkah hadanah atau tentang hak asuh anak. Seperti yang telah di sampaikan oleh Ibu Mira.

“Saya merasa kesal akibat lalainya mantan suami dari tanggungjawab yang menyebabkan kami sering bertengkar. Setelah bercerai pun kewajiban atas nafkah iddah tidak diberikan kepada saya”.<sup>74</sup>

2. Tidak terpenuhi nafkah hadanah anak

Kurangnya tanggungjawab mantan suami atas masalah nafkah hadanah anak seringkali menjadi alasan pertengkaran antara mantan suami dan mantan istri. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Tiara.

“Setelah cerai mantan suami saya tidak pernah memenuhi kewajiban nafkah anak, memberikan kabar atau sekedar menengok anak juga tidak. Saya harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak saya”.<sup>75</sup>

3. Rentan memicu keributan sosial

Keluarga hadir sebagai konstruksi sosial di masyarakat, maka dibutuhkan keharmonisan dalam keluarga dengan tujuan agar masyarakat hidup aman dan tentram, namun keadaan sosial masyarakat berubah setelah adanya

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan saudari Mira pada tanggal 20 April 2023

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan saudari Tiara pada tanggal 17 April 2023

perceraian. Seperti yang telah di katakan oleh Kepala Desa Sarwadadi.

“Yang terjadi di masyarakat setelah cerai pasti antara mantan suami dan istri cekcok ataupun antara orang tua dengan anaknya. Hal itu disebabkan karena masalah nafkah anak atau hak asuh anak. Peristiwa seperti itu akan berlangsung cukup lama dan kalau di desa seperti disini setiap ada keributan rumah tangga pasti masyarakat tau dan akan membuat masyarakat merasa terganggu dan tidak nyaman”.<sup>76</sup>

#### 4. Dikucilkan

Perceraian dalam masyarakat dianggap sebagai aib sehingga aktor yang melakukan perceraian akan dianggap menyimpang dari norma dan memiliki perilaku buruk didalam kehidupan masyarakat. Seperti yang di katakan Ibu Dewi.

“Saya menikah pada tahun 2021, awal pernikahan kami sangat rukun dan harmonis namun kemudian muncul masalah ekonomi di keluarga kami dan saya jadi sering bertengkar dengan suami saya. Karena merasa pernikahan kami sudah tidak bisa dipertahankan akhirnya saya memutuskan untuk bercerai pada tahun 2022. Dari situlah masyarakat mulai mengucilkan dan menggunjing tentang pernikahan saya yang hanya bertahan satu tahun. Masyarakat menganggap perceraian adalah aib yang sangat buruk dan perempuan yang berani menggugat cerai suaminya

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sarwadadi pada tanggal 10 April 2023

dianggap berperilaku buruk oleh karena itu mereka selalu memberikan komentar negatif kepada saya".<sup>77</sup>

Perceraian dini dalam hukum Islam memang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, hal tersebut boleh-boleh saja, akan tetapi jika melihat dampaknya yang merugikan banyak pihak bisa jadi pertimbangan untuk masyarakat jika ingin bercerai.

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan saudari Dewi pada tanggal 17 April 2023

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP FAKTOR DAN DAMPAK  
PERCERAIAN DINI PADA KELUARGA BURUH  
DI DESA SARWADADI KECAMATAN  
KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP**

**A. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian Dini  
Pada Keluarga Buruh Di Desa Sarwadadi  
Kecamatan Kabupaten Cilacap**

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut diharapkan terwujudnya suatu keluarga yang rukun, bahagia, dan sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Islam mengajarkan beberapa prinsip hukum yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, dan prinsip hukum tersebut menurut Islam merupakan dasar dari perkawinan. Pada realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Islam sehingga perkawinan tersebut tidak dapat

mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan dan perceraian menjadi ujungnya.

Ragam perceraian disesuaikan dengan macam-macam kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak suami isteri. Alasan-alasan perceraian yang terdapat di pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, tersebut di bawah ini. Apabila:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), 174.

Alasan-alasan tersebut diuraikan lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 9 tahun 1975 dengan materi yang sama. Kemudian ditegaskan lagi di dalam pasal 116 KHI Indonesia dengan tambahan sebagai berikut:

7. Suami melanggar ta'liq talak, ketika dibaca saat prosesi perkawinan atau khulu'
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (sic) hakimlah yang menceraikan mereka. Tanpa terjadi ketidakrukunan pun menurut hukum Islam, perkawinan itu telah *fasakh* demi hukum.

Al-Ramliy menyebutkan beberapa alasan cerai talak sebagai talak yang mandub, adalah sebagai berikut:

1. Dari pihak suami. Ia lemah memenuhi hak-hak isteri, tidak mampu memberi nafkah, dan lainn-lain.
2. Dari pihak isteri; (a) tidak dapat menjaga kehormatannya selama suami tidak khawatir terhadap kemungkinan munculnya pria yang akan berbuat dosa dengan bekas isterinya kelak. Al-Syibramalisy dalam syarahnya terhadap al-Ramliy mengatakan, bahwa jika ia menyadari akan munculnya laki-laki lain yang akan berbuat dosa dengan isterinya, padahal jika ia berada di bawah perlindungannya akan terhindar dari petaka itu, maka mentalaknya haram selama ia tidak menderita sakit yang luar biasa jika hidup bersamanya. (b)

buruk perangnya, yaitu sekiranya ia tidak sabar lagi mempergaulinya seperti biasa.<sup>79</sup>

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di bab III dapat diketahui bahwa perceraian dini banyak dialami oleh keluarga buruh dan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perceraian dini pada keluarga buruh adalah masalah ekonomi yang kemudian memunculkan masalah-masalah lainnya seperti pertengkaran, tidak adanya tanggung jawab, tidak adanya keharmonisan dalam keluarga sehingga berujung perceraian.

Apaila hubungan pernikahan itu tidak dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau thalaq itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya thalaq itu dengan berbagai penahanan.<sup>80</sup>

Al-Qur'an tidak menyuruh atau melarang adanya perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur thalaq, namun isinya hanya sekedar

---

<sup>79</sup> Ibid

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 200.

mengatur bila thalaq mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.<sup>81</sup>

Dari penjelasan diatas faktor perceraian dini yang dilakukan keluarga buruh di Desa Sarwadadi menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

### 1. Suami nusyuz

Nusyuz suami dalam penelitian ini disebabkan karena faktor ekonomi. Dari hasil wawancara peneliti menemukan fakta bahwa sebagian besar faktor perceraian dini pada keluarga buruh di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap adalah kelalaian suami terhadap kewajibannya terhadap istri terutama dalam hal memberi nafkah. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan perceraian dengan keputusan pengadilan agama, jika istri menuntut karena tidak diberi nafkah dan dalam kenyataannya, suami tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri.<sup>82</sup> Diantara dasar yang mereka jadikan sandaran adalah :

- a. Suami wajib menjaga (mengurusi) istrinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik, karena Allah SWT berfirman,

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخْتَا فَآلَا يُقِيمَا حُدُودَ

---

<sup>81</sup> Ibid

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009),

اللَّهُ ۖ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا  
 افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim". (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 229)<sup>83</sup>

Tidak adanya kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada istri berarti suami tidak menjalankan perintah sebagaimana yang terdapat pada ayat diatas.

b. Allah Swt berfirman

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ  
 بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

---

<sup>83</sup> QS. Al-Baqarah (2):229

نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا  
 أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.* (Q.S Al-Baqarah 2:231)<sup>84</sup>

Berkaitan dengan masalah ini, Rasulullah SAW. Bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh memudharatkan dan membalas perbuatan mudharat dengan perbuatan mudharat.”*

Mudharat yang paling besar bagi seorang istri tentunya pada saat dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama diwajibkan

---

<sup>84</sup> Q.S Al Baqarah (2):231

menyelamatkannya dari bahaya yang mungkin akan menimpa seorang istri seperti ini.

- c. Jika telah diakui Pengadilan Agama boleh menjatuhkan perceraian karena terdapat cacat pada diri suami, maka alasan tidak memberi nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakiti istri daripada cacat. Jadi alasan tidak diberi nafkah lebih pantas untuk dijadikan sebagai alasan untuk talak. Adapun Kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).*

Pada dasarnya, Syariat datang untuk meraih kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat, tapi kadang terjadi ta'arudh (pertentangan) antara dua hal ini, dan pada kondisi ta'arudh ini, menghilangkan mafsadat lebih penting dan harus diutamakan dibandingkan meraih kemaslahatan.

Menurut penulis walaupun menimbulkan mahdharat dan jika ikatan perkawinan diputus berarti mendekatkan diri kepada hal yang dibenci Allah namun hal tersebut dianggap jalan satu-satunya tidak masalah jika hal tersebut dilakukan. Akan tetapi tetap perlu dipertimbangkan lagi jika akan memutuskan ikatan perkawinan, karena perkawinan bukanlah

suatu permainan anak kecil yang ketika dia bosan bisa mengganti dengan mainan lainnya.

## 2. Syiqaq (terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri)

Salah satu hal yang dapat dijadikan alasan perceraian menurut hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebuah perkawinan dibangun oleh suami istri dengan impian untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Apabila dalam rumah tangga sudah tidak ditemukan lagi kecocokan dan kesalahpahaman sehingga menimbulkan perceraian maka kondisi ini jelas terlihat madharatnya. Menurut hukum Islam, bahwa setiap kemudharatan harus dihilangkan.

الضَّرُّ يُزَالُ

*“Kemudharatan itu harus dihilangkan”*

Berdasarkan firman Allah, hadits dan kaidah tersebut para fuqaha’ menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk putusya perkawinan, kemudian hakim memfasakh perkawinan tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta:Kencana, 2008), 246.

keharmonisan atau kecocokan, maka ini akan menimbulkan sikap kemadaratan pada salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan boleh menggunakan haknya untuk memutuskan perkawinannya yang menyebabkan sering terjadi perkecokan yang berkelanjutan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, istri boleh menggunakan haknya untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. Rasulullah bersabda:

عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ، وَلَا دِينَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا

*“Dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas [diriwayatkan bahwa] sesungguhnya istri dari Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya tidak mencela Tsabit bin Qais baik dalam segi akhlak maupun agamanya, akan tetapi saya membenci kekafiran sesudah masuk Islam. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya kepadanya?” Jawabnya, “Iya”. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam lalu berkata kepada Tsabit, “Terimalah kebun itu dan ceraikan dia satu kali”. (HR. al-Bukhari, Bab Khulu’ Wa Kaifiyatun ath-Thalak fiihi, hadis no. 5273).<sup>86</sup>*

---

<sup>86</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-bukhari, Sahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Dar El- Fikr,994), 208-209

Dipebolehkannya mengajukan perceraian, karena perceraian itu dipandang lebih ringan mudaratnya dibandingkan dengan mempertahankan perkawinan, sehingga berdasarkan hasil pertimbangan hakim, maka hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut dengan pertimbangan bahwa perceraian tersebut dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik daripada mempertahankannya. Jika perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya, hal ini sesuai dengan kaidah fikiyah.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

*“Bila terdapat dua pertentangan kemafsadatan, maka dilihat mana yang lebih besar madaratnya untuk mengambil yang lebih ringan madaratnya.”*

### **3. Tidak adanya tanggung jawab suami**

Tidak bertanggung jawabnya seorang suami pada keluarga buruh adalah suami sama sekali tidak memberi nafkah kepada keluarga dan tidak memperhatikan kondisi istri maupun anaknya bahkan sampai meninggalkan keluarganya tanpa kabar. Keadaan keluarga tanpa nafkah oleh suami dan tanpa adanya kasih sayangnya akan menimbulkan kesengsaraan atau kezaliman terhadap istri dan anak-anaknya. Apalagi ditambah dengan suami yang bertentangan dengan nilai-nilai islam yang bisa membawa dampak buruk bagi anaknya, seperti suami suka berjudi. Jika memang benar-

benar tidak bisa disembuhkan kondisi rumah tangga yang seperti ini jalan terbaik adalah perceraian.

Menurut riwayat Muslim berbunyi demikian:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا يَحْسِبُ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Seseorang dianggap dosa bila menahan rikzi (belanja) orang yang dikuasainya”

Hadis ini menunjukkan kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang ditanggungnya. Tidak dikatakan seseorang berbuat dosa jika perbuatan yang ditinggalkannya itu bukan wajib. Mereka yang berada dalam tanggungan seseorang wajib diberi nafkah, seperti: istri, anak-anaknya, dan pembantunya.<sup>87</sup>

Sesuai dengan kaidah fikih.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Dalam fikih kewajiban sebagai seorang suami adalah memberi nafkah, yaitu menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Kewajiban ini ditetapkan dalam Al-Qur’an yaitu:

---

<sup>87</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), 163.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا ۚ

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”<sup>88</sup>*

Kata “alma’ruf” artinya yang dikenal menurut pengertian syara’, yaitu tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan.<sup>89</sup> Kadar nafkah yang dibebankan kepada suami sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penjelasan ayat tersebut bahwa seorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya.

Ulama sepakat apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya sedangkan istri rela, maka tidak ada talak ataupun fasakh. Tetapi mereka berbeda pendapat apabila istri tidak rela. Menurut Imam Malik Syafi’i dan Ahmad, jika istri tidak rela maka istri berhak minta cerai dan hakim berhak memisahkan antara keduanya. Sedangkan menurut golongan Hanfiyah menyatakan bahwa istri tidak boleh minta cerai, istri harus bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami.<sup>90</sup> Menurut penulis pendapat golongan Hanafiyah ini tepat untuk dijalankan oleh

---

<sup>88</sup> Q.S Al-Baqarah (2):233

<sup>89</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 123.

<sup>90</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkaawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 127.

keluarga buruh kecuali memang keadaan ekonomi yang benar-benar serba kurang kemudian suami malah lari dari kewajibannya dan istri merasa tersiksa dengan perilaku suaminya maka istri boleh meminta cerai tapi masih perlu dipertimbangkan lagi terhadap kondisi psikologi anak-anaknya. Dengan kata lain pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Hanafiyah ini saling melengkapi.

Untuk mengatasi perceraian karena suami tidak bertanggung jawab ini, tahapan-tahapan sebelum terjadinya perceraian sangatlah penting untuk dilakukan. Apabila seorang istri dengan yakin melihat suaminya nusyuz kepada dirinya, maka keduanya mencari penyelesaian yang mereka setuju bersama, akan meneruskan perkawinannya dengan baik atau bercerai dan melepasnya dengan baik pula.

## **B. Analisis Terhadap Dampak Perceraian Dini Pada Keluarga Buruh Di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap**

Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai tolak ukur praktek perceraian dini di masyarakat Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap meliputi tinjauan dalil al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama serta tinjauan pendapat ulama terkait dengan praktek perceraian pada usia perkawinan yang masih muda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten

Kabupaten Cilacap dan tinjauan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek dapat terlihat dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى  
اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ "

*“Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak”. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadis ini shahih).<sup>91</sup>*

Hadits di atas menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan

---

<sup>91</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-,Ilmiyah, 2009), hlm. 223

menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.<sup>92</sup>

Oleh karena itu, hadis tersebut dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan untuk cerai, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam karena perceraian menimbulkan kemudharatan termasuk dari perceraian dini itu sendiri menimbulkan banyak dampak. Dalam hukum Islam, perceraian dini memang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, hal tersebut boleh-boleh saja, akan tetapi jika melihat dampaknya yang merugikan banyak pihak bisa jadi pertimbangan untuk masyarakat jika ingin bercerai.

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di bab 3 tampak adanya perceraian yang terjadi pada keluarga buruh dengan usia perkawinan yang masih muda (kurang dari 5 tahun). Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada para pihak yang terkait, maka dapat diketahui bahwa perceraian dini banyak memberikan dampak pada keluarga baik itu dari pihak suami, istri ataupun anak. Dampak yang ditimbulkan akibat perceraian dini diantaranya adalah dampak administrati dan sosiologis yang dimana menimbulkan kesenjangan hubungan sosial antara mantan istri dengan mantan suami seperti terganggunya hubungan

---

<sup>92</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 212-213

komunikasi, sering terjadinya pertengkaran dan rentan menimbulkan kegaduhan sosial.

Prinsip-prinsip hukum Islam juga sejalan dengan kehidupan manusia, dimana hukum Islam juga menolak adanya kemadharatan, sama halnya dalam perkara perceraian dini. Jika melihat dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perceraian dini maka tidak ada salahnya untuk menghindari kemudharatan tersebut. Berikut adalah tinjauan hukum Islam terhadap dampak perceraian yang terjadi pada keluarga buruh Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan dampak-dampak perceraian dini yang terjadi di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, diantaranya adalah sebagai berikut :

### **1. Sering terjadinya pertengkaran antara mantan suami dan mantan istri**

Pertengkaran adalah salah satu dampak dari perceraian dini yang peneliti temukan di lapangan. Masalah hak asuh anak dan nafkah hadanah yang seringkali menjadi alasan pertengkaran antara mantan suami dan mantan istri hingga mempengaruhi sampai hubungannya kepada pada anak-anaknya. Masalah keuangan adalah salah satu penyebab terjadinya sebuah pertengkaran dalam sebuah hubungan karena hal itu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konflik sosial yang terjadi adalah pertengkaran antara mantan suami dan mantan istri yang terjadi setelah perceraian disebabkan oleh tidak terpenuhinya nakah iddah,

nafkah hadanah atau tentang hak asuh anak. Seperti yang telah di sampaikan oleh Ibu Mira

“Saya merasa kesal akibat lalainya matan suami dari tanggungjawab yang menyebabkan kami sering bertengkar. Setelah bercerai pun kewajiban atas nafkah iddah tidak diberikan kepada saya”.<sup>93</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al- Qur’an surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.* (Q.S. An-Nahl:90).<sup>94</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan serta larangan untuk bermusuhan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hubungan antara individu maupun dengan sosial masyarakat. Dalam hal ini perceraian dini yang terjadi di masyarakat menyebabkan sering terjadinya pertengkar terutama karena masalah hak asuh dan nafkah hadanah bagi anak yang kurang

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan saudari Mira pada tanggal 20 April 2023

<sup>94</sup> Q.S An-Nahl (16):90

diperhatikan oleh bapaknya. Karena hal tersebut, terjadilah sebuah pertengkaran yang sering kali menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَلَّ  
تَبَاغَضُواوَلَّ تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادًا لِّإِخْوَانَا

Hadis di atas merupakan sebuah pengingat untuk sesama muslim bahwa kita adalah saudara maka tidak seharusnya kita saling membenci dan saling mendengki. Dalam hal ini, pertengkaran yang terjadi antara mantan suami dan mantan isteri akibat kurangnya perhatian mantan suami terhadap nafkah anak seharusnya tidak terjadi, hendaknya seorang bapak memperhatikan kewajibannya terhadap anak-anaknya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa perbuatan masyarakat Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap yang melakukan pertengkaran antara mantan suami dan mantan isteri yang mengakibatkan adanya permusuhan antar keduanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Islam.

## **2. Tidak terpenuhinya nakah hadanah bagi anak**

Hadanah adalah pemeliharaan terhadap anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan belum

mampu mengurus dirinya sendiri.<sup>95</sup> Nafkah hadanah adalah nafkah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang menjadi tanggungjawabnya sebagai orang tua. Setelah bercerai, orang tua hendaknya mempehatikan kesejahteraan anak, sebab perceraian tidak dapat menghilangkan tanggungjawab orang tua terhadap anak-anaknya. Menurut Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 41 huruf b menjelaskan bahwa:

“Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut”.<sup>96</sup>

Hal senada juga dijelaskan pada pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi apabila dalam hal terjadinya perceraian maka:

“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.<sup>97</sup>

Selanjutnya pada pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

(d) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-

---

<sup>95</sup> Husnatul Mahmudah Dkk, “Hadanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”. Dalam <https://media.neliti.com> diakses pada 13 april 2023.

<sup>96</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam <https://www.dpr.go.id>

<sup>97</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c, hlm. 33.

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

(e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, pemenuhan nafkah anak setelah bercerai seringkali dilalaikan oleh para orang tua, terutama bapaknya. Banyaknya kasus penelantaran anak yang terjadi di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua terutama Bapaknya mengenai tanggungjawab pemberian nafkah terhadap anak setelah perceraian. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Tiara.

“Setelah cerai mantan suami saya tidak pernah memenuhi kewajiban nafkah anak, memberikan kabar atau sekedar menengok anak juga tidak. Saya harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak saya”.<sup>98</sup>

### **3. Rentan memicu terjadinya keributan sosial**

Keributan sosial juga adalah salah satu dampak dari terjadinya perceraian dini yang peneliti temukan di lapangan, dikatakan keributan sosial disebabkan karena antar keluarga mengalami cekcok terutama karena masalah nafkah hadanah bagi anak yang tidak diberikan oleh mantan suami, akibatnya mantan istri harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan saudari Tiara pada tanggal 17 April 2023

Seperti yang kita ketahui bersama keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat. Walaupun dianggap sebagai unit terkecil tetapi kehadiran keluarga sangat penting dan berpengaruh bagi kehidupan sosial di masyarakat. Keluarga hadir sebagai konstruksi sosial, maka dibutuhkan adanya keharmonisan dalam keluarga dengan tujuan untuk menjadi contoh di masyarakat agar hidup aman dan tentram.

Permasalahan yang muncul dalam keluarga memang sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial di masyarakat, seperti permasalahan perceraian di usia perkawinan yang masih muda menyebabkan pandangan buruk masyarakat terhadap perkawinan yang mengakibatkan terjadinya keributan sosial. Permasalahan tersebut, menjadi pemicu terjadinya ketidaknyamanan kehidupan di masyarakat, khususnya di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Seperti yang telah di katakan oleh Kepala Desa Sarwadadi.

“Yang terjadi di masyarakat setelah cerai pasti antara mantan suami dan istri cekcok ataupun antara orang tua dengan anaknya. Hal itu disebabkan karena masalah nafkah anak atau hak asuh anak. Peristiwa seperti itu akan berlangsung cukup lama dan kalau di desa seperti disini setiap ada keributan rumah tangga pasti masyarakat tau dan akan membuat masyarakat merasa terganggu dan tidak nyaman”.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sarwadadi pada tanggal 10 April 2023

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ  
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Q.S Al- Anfal Ayat 46)<sup>100</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah mentaati Allah dan Rasulallah serta larangan untuk menghindari perselisihan, tujuannya adalah untuk mewujudkan persatuan antar sosial masyarakat supaya hidup dengan nyaman dan tentram. Dari ayat di atas, dapat difahami bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan tentang hubungan sosial di masyarakat. Hal tersebut juga di katakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَ يَدُ  
 خُلِّ الْجَنَّةِ مَنْ لَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

---

<sup>100</sup> Q.S Al- Anfal (8):46

*“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya”. (H.R. Bukhari).*

Hadis di atas menjelaskan tentang peringatan bahwa orang yang sering membuat tetangganya merasa terganggu dengan kejahatannya tidak akan masuk ke dalam surga, hal ini karena Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keadaan sosial di masyarakat. Dalam hal ini, pertengkaran yang terjadi antara mantan suami dengan mantan isteri ataupun antara orang tua dengan anak disebabkan karena masalah nafkah anak yang seringkali tidak diperhatikan oleh mantan suami setelah bercerai. Karena masalah tersebut, terjadilah sebuah pertengkaran antara mantan suami dengan mantan isteri, bahkan antara orang tua dan anaknya yang menyebabkan masyarakat sekitar menjadi terganggu karena seringnya terjadi pertengkaran. Akibatnya keadaan sosial di masyarakat menjadi tidak aman dan tentam karena masalah tersebut. Maka dengan demikian hadis di atas mempunyai korelasi dengan keadaan masyarakat yang ada di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran keluarga merupakan konstruksi sosial, sehingga kehadirannya dapat mempengaruhi keadaan masyarakat tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga akan memicu terjadinya sistem sosial yang tidak baik seperti menyebabkan ketidaknyamanan

kehidupan di masyarakat dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam.

#### **4. Dikucilkan karena perceraian di usia perkawinan masih muda**

Dampak sosial selanjutnya yang ditimbulkan akibat terjadinya perceraian dini di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap adalah dikucilkan oleh keluarga dan tetangga karena bercerai di usia perkawinan yang masih muda. Permasalahan tersebut relevan dengan teori konflik bahwa masyarakat selalu dianggap dalam keadaan tidak stabil atau memiliki sebuah konflik. Dalam konteks ini, yang menjadi pemicu terjadinya konflik yaitu dikucilkan karena masyarakat menganggap usia perkawinan 1-5 tahun merupakan usia perkawinan yang masih dini yang seharusnya fondasi perkawinannya diperkuat. Perceraian dalam masyarakat dianggap sebagai aib sehingga aktor yang melakukan perceraian akan dianggap menyimpang dari norma dan memiliki perilaku buruk didalam kehidupan masyarakat. Seperti yang di katakan Ibu Dewi.

“Saya menikah pada tahun 2021, awal pernikahan kami sangat rukun dan harmonis namun kemudian muncul masalah ekonomi di keluarga kami dan saya jadi sering bertengkar dengan suami saya. Karena merasa pernikahan kami sudah tidak bisa dipertahankan akhirnya saya memutuskan untuk bercerai pada tahun 2022. Dari situlah masyarakat mulai mengucilkan dan menggunjing tentang pernikahan saya yang hanya bertahan satu tahun. Masyarakat menganggap perceraian adalah aib yang sangat buruk dan

perempuan yang berani menggugat cerai suaminya dianggap berperilaku buruk oleh karena itu mereka selalu memberikan komentar negatif kepada saya”<sup>101</sup>

Dalam Islam larangan untuk mengucil atau menghina orang lain sudah disebutkan dalam Al-Qur’an dalam surah Al-Hujarat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ  
وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ  
وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ فَعَلَ  
يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.*

Ayat di atas merupakan sebuah larangan untuk saling mengucilkan, sebagai umat muslim yang saling bersaudara hendaklah sama-sama saling menjaga dan saling tolong

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan saudari Dewi pada tanggal 17 April 2023

menolong bukan saling menjatuhkan dan saling mengolok-olok.

## 5. Gangguan Psikologis

Dampak perceraian terhadap mantan pasangan suami-istri masalah utama yang dihadapi oleh mantan pasangan suami-istri setelah perceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial (social relationship). Meskipun kehidupan setelah perceraian merupakan suatu kehidupan baru, namun masih ada ikatan-ikatan di antara pasangan yang bercerai.<sup>102</sup> Adanya trauma paska perceraian menyebabkan pelaku merasakan penderitaan akibat perceraian. Dalam ini perempuan lebih merasakan adanya gangguan psikologis karena secara emosi wanita lebih labil dan tidak terlalu fokus terhadap penyelesaian yang logis dan rasional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 4 orang responden yang ada di Desa Sarwadadi, mereka mengatakan merasa kecewa, malu dengan statusnya sebagai janda, merasa kesepian dan hilangnya kepercayaan diri, cemas, merasa gagal dalam hidup dan terjadinya kekacauan emosi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dewi.

---

<sup>102</sup> Willian J.Goode, *Sosiologi Keluarga*, Cet. I, (Bandung: Bumi Aksara, 2000), 62.

“Saya merasa malu dengan perceraian yang menimpa saya, apalagi saya harus menjadi janda di usia perkawinan saya yang baru 1 tahun”<sup>103</sup>

## 6. Gangguan sosial dan ekonomi

Adanya perceraian menyebabkan pelaku mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan menghindari kontak sosial dengan masyarakat agar dapat menghindari pertanyaan-pertanyaan sekitar perceraian. Selain itu beberapa responden mengatakan kesulitan ekonomi paska perceraian, terlebih bagi janda yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas bahkan pendapatan dengan pengeluaran terkadang tidak seimbang.

## 7. Pengasuhan anak

Ikatan di antara pasangan yang bercerai yang paling penting adalah ikatan sebagai orang tua dari anak yang dilahirkan selama perkawinan. Setelah bercerai, mantan pasangan suami-istri harus mendefinisikan kembali hubungan dan peran mereka sebagai ayah dan ibu yang sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah. “relational styles” ini bergerak dari mantan pasangan sebagai sahabat sampai dengan mantan pasangan sebagai musuh yang paling dibenci.<sup>104</sup> Dampak yang dirasakan setelah perceraian salah satunya yaitu kesulitan dan kewalahan dalam mengasuh anak khususnya bagi perempuan, dapat dilihat fenomena bahwa

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan saudari Dewi pada tanggal 17 April 2023

<sup>104</sup> <http://muhakbar-syukur.blogspot.com/2012/09/perspektif-sosiologi-mengenai> diakses pada tanggal 25 Mei 2023 jam 21.30 WIB

kebanyakan hak pengasuhan anak jatuh ketangan perempuan. Mereka harus menjadi single parent, selain menjadi ibu mereka juga harus menjadi ayah untuk anak mereka dan ini bukanlah suatu hal yang mudah. Sangat sulit untuk menemukan cara agar anak meras terbantu dalam menghadapi masa-masa sulit karena perceraian orangtuanya. Sekalipun ayah atau ibu berusaha memberikan yang terbaik yang mereka bisa, segala yang baik tersebut tetap tidak dapat menghilangkan kegundahan hati anak-anaknya.

Perceraian dini juga berdampak negatif bagi perkembangan emosional anak. Anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman. Juga Bumpass dan Rindfuss menunjukkan bahwa dari beberapa studi diketahui, anak-anak dari orang tua yang bercerai cenderung mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah serta mengalami ketidakstabilan dalam perkawinan mereka sendiri. Dampak lain dari perceraian yang terlihat oleh Landis (1960) adalah meningkatnya “perasaan dekat” anak dengan ibu serta menurunnya jarak emosional terhadap ayah. Ini terjadi bila anak berada dalam asuhan dan perawatan ibu. Selain itu anak-anak yang orang tuanya bercerai merasa malu dengan perceraian tersebut. Mereka menjadi inferior terhadap anak-anak lain. Oleh karena itu tidak jarang mereka berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua mereka tidak bercerai

atau bahkan menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang perceraian orang tua mereka.<sup>105</sup>

Dampak-dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perceraian dini yang terjadi pada masyarakat Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam bahwa masyarakat Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap masih banyak yang tidak mentaati peraturan Hukum Islam yang berkaitan dengan dampak-dampak perceraian dini.

---

<sup>105</sup> Zuly Qodir, *Sosiologi Agama: Esai-Esai Agama di Ruang Publik*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 86.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab I sampai bab IV, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Data yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian tersebut menunjukkan bahwa perceraian dini di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai buruh. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa para pelaku perceraian bermula dari tingkat rendahnya ekonomi mereka, sehingga tidak dapat mempertahankan keutuhan keluarga. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab adanya perceraian dini di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap diantaranya yaitu adanya perselisihan antara suami dan istri, istri nusyuz (memabangkang dan mengacuhkan suami), suami nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami). Faktor yang mendominasi adanya perceraian di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap adalah masalah ekonomi. Masalah tersebut yang akhirnya memunculkan problem-problem yang lain. Jika dilihat dari faktor-faktor perceraian dikalangan keluarga buruh di Desa Sarwadadi, maka dalam

konteks hukum Islam mengatakan sah saja karena apabila perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri.

2. Fenomena perceraian dini pada keluarga buruh yang ada di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap memberikan dampak bagi mantan pasangan suami istri, anak dan lingkungan diantaranya yaitu sering terjadi pertengkaran antara mantan suami dan mantan istri, tidak terpenuhi nafkah hadanah anak, rentan memicu keributan sosial, dan dikucilkan. Jika dilihat dari dampaknya tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam, karena banyak dampak yang ditimbulkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Kepada pasangan suami istri hendaknya menjaga ikatan perkawinan dan meneguhkan kembali niat membangun hubungan rumah tangga, bahwa pernikahan bukanlah suatu pekerjaan yang sementara, akan tetapi kehidupan yang kekal yang akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak. Sehingga diharapkan mempunyai kedewasaan berfikir, amarah yang terkontrol, saling menghormati hak dan kewajiban sebagai suami istri serta perasaan saling menerima kekurangan masing-masing pasangan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi

permasalahan yang berkelanjutan hingga berakhir pada perceraian.

2. Kepada mantan suami hendaknya memberikan hak nafkah hadanah bagi anak dan hak nafkah iddah bagi istri yang telah diceraiakan kecuali jika istri tersebut sudah melakukan nusyu, karena nafkah iddah dan nafkah hadanah merupakan tanggungjawab yang harus diberikan.
3. Kepada para tokoh masyarakat, khususnya pemerintah Desa yang ada di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap harus ada perhatian yang lebih signifikan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya pada remaja sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitian yang tidak hanya pada tahun 2022 yang melakukan perceraian dini.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fikih*, Jilid 2, Jakarta: Kencana 2014.
- Buku Agregat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
- Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015
- Muhammad Fashihuddin, Ni'ma Rofidah dkk, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*, Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Murtika K, & Prakoso D, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Saebani B A, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2007.

Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Cet. I, Bandung: Bumi Aksara, 2000.

Zuly Qodir, *Sosiologi Agama: Esai-Esai Agama di Ruang Publik*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

### ***Jurnal***

Abror, Khoirul. "Cerai gugat dan dampaknya bagi keluarga." *Asas* 11.01, 2019.

Al Anshor, Muchimah, "Perceraian Di Kalangan Buruh Migran Di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8.2, 2016.

Anwar, S., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3, 2015.

Aravik Havis, "Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4.1, 2018.

Demak R. P. K., Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6), 2018.

Dipayanti S. dan Chairani, L., Locus Of Control dan resiliensi pada remaja yang orangtuanya bercerai. *Jurnal Psikologi*, Vol 8(1), 2012.

Hasanah U., Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). *Journal of Science and Social Research*, 1(1), 2018.

Herawati T., Krisnatuti D., Pujihavuty R., & Latifah E W., “Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 13(3), 2020.

Surur Ahmad Tubagus. "Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan", *Jurnal Hukum Islam* 14.1, 2016.

Syarifuddin Amir, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan”, Jakarta: kencana, 2011.

### ***Skripsi***

Aminuddin, *Pemikiran M. Quraish Shihab dan Dadang Hawari tentang Cara Mendidik Anak dalam Keluarga dan Sumbangannya terhadap Pendidikan Islam*. Masters thesis, IAIN Walisongo, 2009.

Ilfa Muhammad Waffiq, “Analisis Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Khusna Dina Nila, “Cerai Gugat Pada Pasangan Pernikahan Usia Anak Di Desa Wegil Tahun 2021 (Kajian Pengambilan Keputusan Cerai oleh Perempuan)”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Maria Ulfa Z, *Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap dampak perceraian di luar pengadilan (Studi Kasus di Desa Jineng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Mataram, 2022.

Nurbiyanti Ma'sumah, *Perceraian Dini akibat Pernikahan Dijodohkan Orang Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2195/Pdt. G/2009/PA. Pwd)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo, Semarang, 2013.

Rofiqoh A, Strategi Dakwah Kyai Syarifudin Mukhlis Dalam Membentuk Masyarakat Yang Islam Di Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Yuhanita R, Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (*Studi Kasus di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap*), Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

### ***Undang-Undang***

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

### ***Website***

<https://disdukcapil.cilacapkab.go.id/informasi-data/data/kependudukan/> diakses 1 Februari 2023

<https://quran-id.com/>

<https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> diakses 26 Januari 2023

<http://muhakbar-syukur.blogspot.com/2012/09/perspektif-sosiologi-mengenai> diakses 25 Mei 2023

<https://pa-cilacap.go.id> diakses 10 Februari 2023

## **LAMPIRAN**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Wawancara kepada pelaku perceraian**

1. Pada tahun berapa bapak/ibu melangsungkan pernikahan?
2. Bagaimana keadaan rumah tangga bapak/ibu setelah pernikahan?
3. Apakah bapak/ibu sudah memiliki anak?
4. Apa yang menjadi faktor penyebab perceraian bapak/ibu?
5. Siapa yang pertama kali menggugat cerai?
6. Dampak apakah yang dirasakan bapak/ibu setelah bercerai?

#### **B. Wawancara kepada Kepala Desa**

1. Bagaimana tingkat perceraian di Desa Sarwadadi pada tahun 2022?
2. Apakah ada perceraian yang terjadi pada keluarga yang usia pernikahannya kurang dari 5 tahun?
3. Apa pekerjaan pelaku perceraian dini di Desa Sarwadadi?
4. Menurut anda apa yang menjadi faktor penyebab perceraian dini di Desa Sarwadadi?
5. Apakah faktor ekonomi menjadi faktor utama perceraian dini yang ada di Desa Sarwadadi?
6. Apakah dampak yang terjadi setelah terjadi perceraian dini?

### C. Wawancara kepada Modin

1. Bagaimana tingkat perceraian di Desa Sarwadadi pada tahun 2022?
2. Apakah ada perceraian yang terjadi pada keluarga yang usia pernikahannya kurang dari 5 tahun?
3. Menurut anda apa yang menjadi faktor penyebab perceraian dini di Desa Sarwadadi?
4. Apakah faktor ekonomi menjadi faktor utama perceraian dini yang ada di Desa Sarwadadi?
5. Apakah dampak yang terjadi setelah terjadi perceraian dini?

### D. Dokumentasi

Tanggal Wawancara	Nama Responden
10 April 2023	<p data-bbox="586 963 869 995" style="text-align: center;">Kepala Desa Sarwadadi</p> 

<p>10 April 2023</p>	<p>Modin</p> 
<p>17 April 2023</p>	<p>Ibu Dewi</p> 
<p>17 April 2023</p>	<p>Ibu Tiara</p> 

20 April 2023

Ibu Ayu



20 April 2023

Ibu Mira



## E. Laporan Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin per Kecamatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Kabupaten/Kota : 33.1 CILACAP										
No	Kecamatan		Cerai Hidup				Cerai Mati			
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	33.1.01	KEDUNGREJA	641	955	1.596	1,76%	966	3.117	4.083	4,49%
2	33.1.02	KESUGIHAN	1.283	2.004	3.287	2,39%	1.337	4.533	5.870	4,27%
3	33.1.03	ADIPALA	1.103	1.572	2.675	2,76%	931	2.702	3.633	3,74%
4	33.1.04	BIHANGUN	763	1.094	1.857	2,64%	675	2.068	2.743	3,90%
5	33.1.05	NUSAWUNGU	733	1.241	1.974	2,23%	813	2.786	3.599	4,06%
6	33.1.06	KROYA	1.156	1.913	3.069	2,61%	1.073	3.907	4.980	4,23%
7	33.1.07	MAOS	404	704	1.108	2,32%	594	1.889	2.483	5,19%
8	33.1.08	JERUKLEGI	746	1.094	1.840	2,34%	757	2.303	3.060	3,89%
9	33.1.09	KAWUNGANTEN	939	1.453	2.392	2,73%	955	2.988	3.943	4,50%
10	33.1.10	GANDRUNGMANGU	990	1.444	2.434	2,15%	978	3.637	4.615	4,08%
11	33.1.11	SIDAREJA	556	938	1.494	2,34%	610	2.400	3.010	4,72%
12	33.1.12	KARANGPUCUNG	516	837	1.353	1,64%	619	2.395	3.014	3,66%
13	33.1.13	CIMANGGU	491	1.033	1.524	1,43%	710	3.229	3.939	3,68%
14	33.1.14	MAJENANG	1.302	2.137	3.439	2,40%	1.165	4.861	6.026	4,20%
15	33.1.15	WANAREJA	748	1.491	2.239	2,08%	872	3.399	4.271	3,96%
16	33.1.16	DAYEHLUHUR	494	723	1.217	2,44%	665	2.590	3.255	6,53%
17	33.1.17	SAMPANG	396	700	1.096	2,47%	415	1.537	1.952	4,40%
18	33.1.18	CIPARI	518	828	1.346	1,99%	623	2.351	2.974	4,39%
19	33.1.19	PATIMUAN	380	758	1.138	2,24%	439	1.662	2.101	4,14%
20	33.1.20	BANTARSARI	857	1.307	2.164	2,83%	706	2.254	2.960	3,88%
21	33.1.21	CILACAP SELATAN	1.133	1.662	2.795	3,31%	1.108	3.698	4.806	5,69%
22	33.1.22	CILACAP TENGAH	1.018	1.576	2.594	2,88%	892	3.344	4.236	4,71%
23	33.1.23	CILACAP UTARA	920	1.402	2.322	2,76%	888	2.818	3.706	4,41%
24	33.1.24	KAMPUNG LAUT	117	166	283	1,77%	172	429	601	3,75%
		<b>Jumlah</b>	<b>18.204</b>	<b>29.032</b>	<b>47.236</b>	<b>2,37%</b>	<b>18.963</b>	<b>66.897</b>	<b>85.860</b>	<b>4,30%</b>

**Sumber:** Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap

**F. Data Perceraian Dini Di Kecamatan Kawunganten**

<b>No.</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Jenis perceraian</b>
<b>1.</b>	1814/Pdt.G/2022/PA.Clp	Cerai gugat
<b>2.</b>	2233/Pdt.G/2022/PA.Clp	Cerai talak
<b>3.</b>	2462/Pdt.G/2022/PA.Clp	Cerai gugat
<b>4.</b>	3523/Pdt.G/2022/PA.Clp	Cerai talak
<b>5.</b>	575/Pdt.G/2022/PA.Clp	Cerai talak
<b>6.</b>	34/Pdt.G/2022/PA.Clp	Cerai talak
<b>7.</b>	311/Pdt.G/2022/PA.Clp	Cerai gugat
<b>8.</b>	286/Pdt.G/2022/PA.Clp	Cerai talak
<b>9.</b>	592/Pdt.G/2022/PA.Clp	Cerai gugat
<b>10.</b>	192/Pdt.G/2022/PA.Clp	Cerai gugat

**Sumber:** Direktori Putusan Pengadilan Agama Cilacap

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amelia Setiani  
TTL : Cilacap, 16 April 2001  
Alamat : Desa Sarwadadi  
Kec. Kawunganten  
Kab. Cilacap  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Pendidikan : 1.) RA Al  
2.) MI Nahdlatul Muta'alim  
3.) MTS N 03 CILACAP  
4.) MA Al-Azhar Kota Banjar  
Email : ameliasetiani026@gmail.com  
Instagram : amelia.setiani\_  
Motto : Sesungguhnya sholatku, ibadahku,  
hidupku dan matiku adalah untuk  
Allah, Tuhan semesta alam.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan  
sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya .

Cilacap, 26 Mei 2023



**Amelia Setiani**  
**NIM. 1902016037**